

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) MELALUI NON PERFORMING
FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

ANA FALIAH

NIM 1705036164

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax (024) 7608454
Website www.febi.walisongo.ac.id. Email febi@walisongo.ac.id

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing
An. Sdr. Ana Falihah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ana Falihah
NIM : 1705036164
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) melalui Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020”**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Fajar Adhitya, S.Pd., MM.
NIP. 19891009 201503 1 003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ana Falihah

NIM 1705036164

Judul : *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Melalui Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020"*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup baik, pada tanggal :

27 November 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Suhirman, S.H.I., MA.Ek

NIP. 19841212 201903 1 010

Penguji I

Irma Istiariani

NIP. 19880708 201903 2 013

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004



Semarang, 29 Desember 2021

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji II

Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E

NIP. 19930421 201903 2 028

Pembimbing II

Fajar Adhitya, S.Pd., MM.

NIP. 19891009 201503 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-rela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa' : 29)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, sebagai tanda bukti dan terima kasih, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Fatquri Buseri (Alm) dan Ibu Hemeng Sulistiyani yang dengan segala ketulusannya mencintai saya, mensupport saya, dan tidak pernah lepas mendoakan kesuksesan saya.
2. Kedua adik saya, Lu'luatul Laihah dan Fatimah Faizati Ainil Fitri yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat kepada saya. Semoga menjadi anak-anak yang baik, dan tercapai segala cita-citanya.
3. Keluarga besar saya, terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu teriring untuk saya.
4. Kedua dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa baik, Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si. dan Fajar Adhitya, S.Pd., MM. yang dengan sabar memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ferry Khusnul Mubarak, M.A selaku Wali Dosen.
6. Seluruh staf dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Keluarga besar Baznas Kota Semarang yang selalu mensupport saya hingga saat ini.
8. Keluarga besar Perbankan Syariah kelas D Angkatan 2017 yang selama 4 tahun terakhir selalu bersama dan memberikan banyak cerita selama masa perkuliahan.
9. Tim KKN-RDR Ke-75 Kelompok 45 UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan banyak pengalaman berharga selama KKN.
10. Teman-teman terbaik saya, Nadiya Syuaib, Binta Nasruli Adlina, Salma Cholda, Annisa Wahyu, Intan Nur Zumala, Anita Dwi Ningrum, Septina Indi Widyowati, Ega Ayu Sanita, Fitri Amalia, Irmayanti Mellenia, Pristina

Eka, Anis Khorunnisa, Mahgalena, Elsa Islamiati, Novriel Rindhu Salsabila, Astuada Sumasjaugi, Ana Farichah, dan Muliana Irmawati. Terima kasih telah memberikan warna dalam hidup saya, semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kalian.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisikan materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini berisikan pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'a. Falihah' with a stylized flourish at the end.

Ana Falihah

NIM. 1705036164

TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	◌s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Cha	h◌	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dh	De dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), h. 77-79.

ش	Syin	sh	Es dan ha
ص	Shad	s□	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d□	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
- b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fatīḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).

Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqāḥa'*).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah variabel Non Performing Financing (NPF) dapat memediasi hubungan antara masing-masing variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2020, data dari Bank Indonesia, data dari Otoritas Jasa Keuangan, dan buku literatur lainnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 Bank Umum Syariah dari total populasi sebanyak 14 bank. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dan menggunakan alat analisis SmartPLS.

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Serta pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas melalui NPF.

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Non Performing Financing (NPF), dan Profitabilitas (ROA)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of mudharabah and musyarakah financing on profitability (ROA). In addition, this study also aims to test whether the Non Performing Financing (NPF) variable can mediate the relationship between each mudharabah and musyarakah financing variable on profitability (ROA).

This study uses quantitative data where the data used is secondary data obtained from the financial statements of Islamic Commercial Banks (BUS) for the 2016-2020 period, data from Bank Indonesia, data from the Financial Services Authority, and other literature books. The sample used in this study were 9 Islamic Commercial Banks from a total population of 14 banks. In conducting data analysis, the author uses analysis method and uses the smartPLS analysis tool.

The results of this study are mudharabah and musyarakah financing have no significant effect on profitability. The NPF variable has a significant effect on profitability. Mudharabah dan musyarakah financing have no significant effect on NPF. Both mudharabah and musyarakah financing have no significant effect on profitability through NPF.

Keywords : Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Non Performing Financing (NPF), and Profitability (ROA)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta junjungan nabi agung Muhammad SAW. Atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Melalui Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhisalah satu persyaratan guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahana dan kekurangan, namun adanya bantuan, saran, dan dukungan dalam bentuk morel maupun materiel dari banyak pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Heny Yuningrum, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Muyassarah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah
5. Ferry Khusnul Mubarak, M.A selaku Wali Dosen.
6. Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., MM selaku dosen pembimbing II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kepada semua pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi almamater, dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 7 Desember 2021

Ana Falihah

NIM. 1705036164

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Bank Syariah.....	12
2.1.2 Pembiayaan.....	16
2.1.3 Mudharabah	19
2.1.4 Musyarakah.....	24
2.1.5 Profitabilitas.....	27

2.1.6 Non Performing Financing (NPF)	28
2.2 Telaah Pustaka.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik	34
2.4 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis dan Sumber Data	36
3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian	40
3.5 Teknik Analisis Data	46
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	46
3.5.2 Pengujian Model Pengukuran (Measurement Model / Outer Model)	46
3.5.3 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	48
3.5.4 Uji Hipotesis	50
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	51
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	51
4.1.1 PT. Bank Muamalat Indonesia.....	51
4.1.2 PT. Bank Victoria Syariah	52
4.1.3 PT. Bank BRI Syariah.....	52
4.1.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah.....	53
4.1.5 PT. Bank BNI Syariah	53
4.1.6 PT. Bank Panin Dubai Syariah	53
4.1.7 PT Bank Syariah Bukopin.....	54
4.1.8 PT. Bank BCA Syariah	55
4.1.9 PT. Bank Syariah Mandiri.....	55
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.3 Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
4.3.1 Uji <i>Convergent Validity</i> (Validitas Konvergen)	58
4.3.2 Uji <i>Discriminant Validity</i> (Validitas Diskriminan)	58
4.3.3 Average Variance Extracted (AVE)	59
4.3.4 Uji Reliabilitas	60
4.4 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	61
4.4.1 Asesment Kolinearitas Level Konstruk	61

4.4.2 Effect Size (F-Square)	62
4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.4.4 Relevansi Prediktif (Q^2).....	64
4.5 Pengujian Hipotesis	65
4.5.1 Pengaruh Langsung (<i>Direct Effect</i>)	65
4.5.2 Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effect</i>).....	67
4.6 Pembahasan	69
4.6.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas	69
4.6.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas.....	70
4.6.3 Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas.....	72
4.6.4 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF	73
4.6.5 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF	75
4.6.6 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas melalui NPF	77
4.6.7 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas melalui NPF	78
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pertumbuhan BUS di Indonesia Tahun 2016-2020	2
Tabel 1. 2	Data Pertumbuhan ROA dan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020	5
Tabel 2. 1	Tingkat Kesehatan ROA	28
Tabel 2. 2	Tingkat Kesehatan NPF	30
Tabel 2. 3	Tabel Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1	Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia	37
Tabel 3. 2	Kriteria Pengambilan Sampel	38
Tabel 3. 3	Daftar Sempel Penelitian	39
Tabel 3. 4	Operasional Tabel	44
Tabel 4. 1	Statistik Deskriptif	56
Tabel 4. 2	Convergent Validity (Validitas Konvergen)	58
Tabel 4. 3	Discriminant Validity (Validitas Diskriminan).....	59
Tabel 4. 4	Average Variance Extracted (AVE)	59
Tabel 4. 5	Reliabilitas Konstruksi.....	60
Tabel 4. 6	Kolinearitas (Tingkat Konstruksi)	61
Tabel 4. 7	Effect Size	62
Tabel 4. 8	Koefisien Determinasi.....	63
Tabel 4. 9	Relevansi Prediktif.....	64
Tabel 4. 10	Pengaruh Langsung (Direct Effect)	65
Tabel 4. 11	Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect).....	68
Tabel 4. 12	Total Pembiayaan Mudharabah	74
Tabel 4. 13	Total Pembiayaan Musyarakah.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Mudharabah	23
Gambar 2. 2 Bagan Musyarakah	27
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Teoritik	34
Gambar 4. 1 Model Pengukuran (Outer Model)	57
Gambar 4. 2 Model Struktural / Inner Model	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Pembiayaan BUS di Indonesia Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah).....	3
Grafik 1. 2 Grafik Non Performing Financing (NPF) BUS di Indonesia Periode 2016-2020	4
Grafik 1. 3 Grafik Return on Asset (ROA) BUS di Indonesia Periode Desember 2016-2020	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	85
Lampiran 2	88
Lampiran 3	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian bank dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 merupakan badan usaha penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat berbentuk simpanan dan penyalur dana kepada masyarakat berbentuk pembiayaan ataupun dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini yang menjadikan bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*). Selain itu dalam Undang-Undang disebutkan bahwa bank memiliki dua jenis. Jenis pertama yaitu bank konvensional, bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan jenis yang kedua adalah bank syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun prinsip yang membedakan antara kedua bank tersebut adalah bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah, serta investasi di bank syariah.

Berdasarkan statistik Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim, menurut World Population Review jumlah muslim ditanah air pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total seluruh masyarakat 273,5 juta jiwa. Dengan jumlah masyarakat muslim yang banyak ini, maka bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan kemajuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah pun meningkat. Bank syariah di Indonesia setiap tahunnya tumbuh dengan baik,

dilihat dari market share bank syariah per Oktober 2019 mampu mencapai 6,1%. Hal ini dapat dilihat di tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1
Pertumbuhan BUS di Indonesia Tahun 2016-2020

Lembaga Bank Syariah	Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia per Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah	13	13	14	14	14
Unit Usaha Syariah	21	21	20	20	20

Sumber : Statistik Perbankan Syariah , Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penawaran pada bank syariah ada berbagai macam variasi produk-produk yang dapat dipilih oleh nasabah yang tentu terbebas dari unsur riba dan tetap menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Tantri Agustin mengemukakan bank syariah dapat berkembang dan bertahan dikala krisis ekonomi meyerang. Sesuai dengan nama yang ditawarkan ialah produk yang berprinsip syariah, diantaranya adalah produk pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.²


Berdasarkan konsepsi ideal, model pembiayaan bank syariah ditunjukkan kepada pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang menekankan pada pola ikatan kemitraan (*partnership*) antara bank dengan nasabah. Mudharabah serta musyarakah dengan prinsip bagi hasil merupakan salah satu dari roda penggerak perekonomian dari suatu negara. Sektor rill secara signifikan akan tumbuh dan pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Tidak hanya itu, pola pembiayaan bagi hasil selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok digunakan sebagai penggiat sektor rill. Hal ini dikarenakan meningkatkan

² Ratih Komala Dewi, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No.2, 2019, hlm.280.

hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.

Menurut pada PSAK 105 pembiayaan mudharabah merupakan sebuah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama merupakan penyedia seluruh dana (*shohibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jika terjadi keuntungan dari usaha tersebut maka dibagi berdasarkan dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh penyedia dana, selama kerugian bukan disebabkan oleh pengelola dana. Sedangkan menurut PSAK 106 pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pembiayaan ini setiap pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan dengan kesepakatan. Sebaliknya apabila terjadi kerugian, maka dibagi berdasarkan kontribusi dana. Kedua bentuk pembiayaan ini termasuk dalam produk *natural uncertainty contracts*. *Natural uncertainty contracts* adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Bersumber pada publikasi statistika perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan mudharabah serta musyarakah sebagai berikut:

Grafik 1. 1
Pembiayaan BUS di Indonesia Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)




Sumber : Statistik Perbankan Syariah , Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasar grafik 1.1 terlihat nominal pembiayaan BUS di Indonesia Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Pada tahun 2019 nilai pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 157.491.000.000,- meningkat di tahun 2020 sebesar Rp. 174.919.000.000,-. Sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami penurunan di tahun 2019 Rp 13.779.000.000,- menjadi Rp. 11.854.000.000,- pada tahun 2020.

Di sisi lain selain pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjadi kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari nilai NPF nya (*Net Performing Finance*). Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah tidak jauh dari risiko adanya pembiayaan bermasalah atau dalam istilah perbankan syariah disebut Non Performing Financing (NPF). Berikut adalah persentase dari No Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016–2020. Nilai NPF di BUS terlihat di grafik berikut ini:

Grafik 1. 2
Grafik Non Performing Financing (NPF) BUS di Indonesia Periode 2016-2020



Sumber : Statistik Perbankan Syariah , Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari data yang disajikan, pada tahun 2017 NPF terjadi kenaikan sebesar 0,34% dari tahun 2016. Kenaikan NPF ini tidak diikuti dengan penurunan pada ROA ditahun 2017 tersebut. Dan pada tahun 2019, NPF turun sebesar 0,03% tetapi di tahun tersebut ROA juga mengalami penurunan.


Perubahann pembiayaan sangat berhubungan dengan bagi hasil dari Lembaga keuangan Syariah. Hal ini dikarenakan seberapa besar pem biayaan yang diluncurkan akan menambah dan mengurangi jumlah bagi hasil dari lembaga keuangan tersebut. Nilai bagi hasil dalam Lembaga keuangan Syariah dapat diketahui dari nilai ROA (Rate on Asset). Sedangkan nilai ROA BUS di Indonesia tahun 2016-2020 terlihat dari grafik berikut:

Tabel 1. 2
Data Pertumbuhan ROA dan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2016-2020

No	Tahun	ROA	NPF
1.	2016	0,63%	4,42%
2.	2017	0,63%	4,76%
3.	2018	1,28%	3,26%
4.	2019	1,73%	3,23%
5.	2020	1,40%	3,13%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah , Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Grafik 1. 3
Grafik Return on Asset (ROA) BUS di Indonesia Periode Desember 2016-
2020



Sumber : Statistik Perbankan Syariah , Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada grafik diatas terlihat pada tahun 2017-2019 ROA mengalami kenaikan sebesar 1,1%, disisi lain pada pembiayaan musyarakah terjadi penurunan. Sedangkan tahun 2019-2020 ROA terjadi penurunan sebesar 0,33% dan disisi lain pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan.

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah tahun 2016-2020 ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas dari Bank Umum Syariah. Hal itu bisa dilihat dari rasio ROA pada tahun 2017 yang tidak terjadi kenaikan. Kemudian pada tahun 2019 ROA mengalami penurunan sebesar 0,14%. Sehingga pemilihan variable pembiayaan musyarakah dan mudharabah serta NPF sebagai variable intervening dan NPF tersebut di atas menjadi alasan diambilnya tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pemilihan rasio profitabilitas dikarenakan rasio profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Laba digunakan menjadi indikator perusahaan dan unsur utama untuk mengukur tingkat efisiensi serta efektivitas perusahaan dengan seluruh dana dan sumber daya dalam perusahaan. Dan dalam penelitian ini hanya mengkaji aspek *Return on Asset (ROA)*. Menurut Dendawijaya, menentukan kesehatan bank, Bank Indonesia mengutamakan pada penelitian *Return on Asset* serta tidak menggunakan *Return on Equity (ROE)*. Hal itu karena Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina mengutamakan profitabilitas bank yang diukur menggunakan aset yang dananya mayoritas berasal dari dana simpanan masyarakat.

Non Performing Financing (NPF) digunakan dalam penelitian sebagai variabel intervening diantara variabel independen serta variabel dependen. Hal ini dikarenakan saat menyalurkan pembiayaan bank tersebut dihadapkan dengan risiko. Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio tersebut yaitu Non Performing Financing (NPF). Terjadi hubungan negatif antara pembiayaan bermasalah (NPF) dengan profitabilitas (ROA). Semakin besar pembiayaan bermasalah (NPF) maka profitabilitas (ROA)

menurun. Karena kegagalan dalam pengembalian pembiayaan dapat mempengaruhi pendapatan bank.

Menurut Rendi Abdi Kusuma penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)” menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, sewa/ijarah, dan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Dusliana Mais yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return on Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)” menyatakan bahwa Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sudarwati yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap ROA.

Dalam penelitian ini, bank Umum Syariah menjadi objek penelitian karena dalam kegiatannya memberikan jasa melalui transaksi pembayaran, berdiri sendiri, dan tidak berpusat pada bank induk konvensional. Kemudian peneliti tertarik untuk menjadikan bank syariah sebagai objek penelitian karena pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang berkembang. Metode yang digunakan adalah metode sampling untuk mengambil sampel yang akan digunakan dalam pengujian juga mengalami sedikit perbedaan, dimana dalam penelitian ini menggunakan 9 sampel dari total populasi Bank Umum Syariah sebanyak 14 unit. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel independen, dan NPF sebagai variabel intervening. Penelitian ini juga menggunakan variabel intervening, variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel dependent

serta variabel independent. Periodisasi dalam penelitian ini adalah penggunaan data tahun 2016-2020. Pengambilan tahun tersebut didasarkan pada pengembangan penelitian sebelumnya, dan berdasarkan pada rasio variabel dependen dan intervening dimana dalam penelitian ini meliputi Profitabilitas (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF). Pada tahun 2016-2020, ROA terjadi kenaikan, sedangkan berbanding terbalik dengan NPF yang terjadi penurunan. Hal itu menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sudah optimal. Terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel mengalami fluktuasi setiap tahunnya, adanya ketidakkonsistenan data terhadap teori yang dikemukakan, dan adanya *fenomena gap* serta *research gap* yang sudah dipaparkan. Peneliti perlu melakukan kajian penelitian mengenai hubungan antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) yang di intervening oleh NPF pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Melalui Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?

5. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
6. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
7. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menjawab masalah yang diidentifikasi oleh peneliti. Tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
7. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis, lembaga, keuangan, maupun para peneliti lainnya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk membandingkan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya dan sebagai penambah wawasan keilmuan. Selain itu juga sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Manfaat bagi bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia.

3. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan, landasan teori, dan menambah khasanah pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai sumbangan dalam memperkaya koleksi dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisa dalam penelitian bertujuan memberikan gambaran dalam penelitian yang lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian. Dari setiap bab secara garis besar dapat diurai menjadi berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian tentang pengaruh variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui

Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II mengurai tentang landasan teori berupa pengertian dari bank syariah, variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, *Return on Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF). Serta berisi pembahasan mengenai hasil dari penelitian sebelum yang sejenis, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang merupakan pernyataan singkat dari kesimpulan landasan teori serta penelitian sebelumnya.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab III berisikan jenis dan sumber data, jumlah populasi dan sampel, metode yang diambil dalam pengumpulan data, kemudian metode analisis yang menguraikan teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis penelitian, serta deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian yang didefinisikan secara lebih operasional.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada Bab IV menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab V menjelaskan intisari atau kesimpulan hasil analisis dan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah Bank dalam bahasa Prancis berawal dari kata *Banque*, sedangkan di bahasa Itali berasal dari kata *Banco*, mempunyai arti peti, lemari, atau bangku. Peti dan lemari mempunyai makna tersirat karena fungsi bank untuk penyimpanan barang yang bernilai sama dengan tempat penyimpanan emas, penyimpanan berlian, penyimpanan uang serta lain-lain.³ Bank syariah terdiri dari gabungan dua kata, yang pertama adalah *bank* yang memiliki arti suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara keuangan kedua belah pihak. Kemudian kata kedua yaitu kata *syariah* yang berarti aturan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak guna melakukan menyimpan dana serta melakukan pembiayaan aktivitas usaha atau aktivitas lain berdasar dengan ajaran Islam. Penyatuan dua kata tersebut menjadi *bank syariah*.⁴

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berkaitan dengan jasa keuangan. Adapun kegiatannya adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana. Pengumpulan dana adalah suatu kegiatan menghimpun dana yang dimiliki masyarakat yang memiliki kelebihan dana, sehingga dana tersebut terkumpul. Selain mengumpulkan dana kegiatan yang lain adalah

³ Lianti dkk, Maksimalisasi Nilai Perbankan Syariah Melalui Teknologi Pelayanan Nasabah Terkini pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Lhokseumawe, *Jurnal. Ekonomi dan Bisnis*, Vol.19, No.1, 2018, hlm. 38-44.

⁴Choiriyah, Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Salam;Jurnal. Sosial Dan Budaya syar-I*,Vol.6, No.3,2019, hlm.265-280.

menyalurkan dana. Penyaluran dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat luas dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atau perusahaan yang sedang membutuhkan dana.⁵

Bank syariah adalah bank yang memiliki mekanisme kerja menggunakan sistem bagi hasil serta tidak mengenal sistem bunga, maka sudah semestinya sistem bagi hasil seharusnya dominan pada perbankan syariah. Selain itu, bank syariah atau *Islamic banking* dalam sistem operasional yang selain tidak menerapkan sistem bunga (riba) juga tidak menerapkan sistem spekulasi (maisir), serta ketidakpastian atau kejelasan (gharar).⁶

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usahanya berlandaskan dengan dasar syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah dalam menjalankan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Prinsip bank syariah didalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang berupa prinsip syariah, ekonomi demokrasi, dan kehati-hatian. Berlandaskan Undang-Undang Bank Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal ke 3, perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yang bertujuan menaikkan keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan untuk umat.

⁵ Ade Yusuf Mujjadid dkk, The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved in BRI Syariah, *Al-Arbah: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol.3, No.1 2021, hlm.64.

⁶ Choiriyah, Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya syar-I*, Vol.6, No.3, 2019, hlm.265-280.

Fungsi bank adalah melakukan penghimpunan dana milik masyarakat serta melakukan penyaluran lagi ke masyarakat guna memperoleh beragam tujuan atau untuk perantara keuangan (*financial intermediary*). Fungsi bank secara spesifik adalah :

1. *Agent of Trust*, latar utama dalam aktivitas perbankan ialah kepercayaan (*trust*) pada penghimpunan dana dan penyaluran dana. Hal ini yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana mereka pada bank.
2. *Agent of Development*, fungsi bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana diperlukan guna kelancaran aktivitas ekonomi di sektor riil, karena segala aktivitas investasi, distribusi, serta konsumsi berkaitan dengan pendayagunaan uang.
3. *Agent of Services*, fungsi bank selain melaksanakan aktivitas menghimpun dana serta menyalurkan dana bank juga menawarkan pelayanan jasa lain, berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam perbankan kepada masyarakat.

2.1.1.3 Falsafah Operasional Bank Syariah

Masing-masing lembaga keuangan syariah pasti memiliki falsafah mendapatkan keridhoan Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dunia serta akhirat. Maka, semua aktivitas harus sama seperti ajaran Islam, falsafah yang menjadi dasar operasional bank syariah :

1. Menjauhi unsur riba, dengan menghindarkan penggunaan sistem yang menetapkan diawal secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal lain yang dihindari adalah penerapan pola presentase untuk beban biaya

terhadap hutang, atau pemberian imbalan kepada simpanan dengan unsur pelipat gandaan secara otomatis hutang atau simpanan itu hanya karena berjalannya waktu.

2. Menajauhi penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan benda ribawi dengan imbalan benda ribawi lainnya dengan mendapat kelebihan pada kualitas maupun kuantitas.
3. Menjauhi penggunaan sistem penetapan tambahan pada hutang yang bukan prakarsa si punya hutang secara sukarela.
4. Menetapkan bagi hasil perdagangan.

Setiap transaksi pada lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada sistem bagi hasil dan perdagangan, pertukaran, antara uang dengan barang. Maka tiap aktivitas bermuamalah berlaku ada barang atau jasa uang dengan barang, kemudian memajukan produksi barang atau jasa yang dapat memicu kelancaran arus barang dan jasa, dan dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, serta inflasi.⁷

Prinsip dasar dalam bank syariah adalah berdasar pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam falsafah yang sudah dikaji, prinsip dasar beroperasinya bank syariah ada tiga hal :

1. Efisiensi

Prinsip yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi berdasarkan prinsip saling membantu secara sinergis. Hal ini bertujuan guna mendapat margin laba besar.

2. Keadilan

⁷ Ani Sulistyowati, *Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga, 2019, hlm.39.

Prinsip keadilan berpedoman pada sebuah hubungan *fair* dan ikhlil, dengan persekutuan yang telah disetujui berdasar prosentase masuk serta keluarnya.

3. Kebersamaan

Prinsip yang terakhir adalah kebersamaan. Prinsip kebersamaan berdasarkan dari tawar-menawarkan nasihat serta bantuan yang bertujuan agar proses produksi meningkat.⁸

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana untuk beragam keperluan, baik keperluan produktif maupun keperluan konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah memperoleh timbal balik yang menjadi pendapatan bagi bank syariah seperti bagi hasil, margin, keuntungan, ataupun hasil sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, oleh karena itu pembiayaan sangat bermanfaat untuk bank syariah.

Pembiayaan juga bermanfaat untuk nasabah. Bank syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya dengan menawarkan beragam jenis pembiayaan, sehingga nasabah bisa pilih pembiayaan yang sesuai.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Ayat 12 perihal pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyedia uang maupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, mengacu pada perjanjian bank sebagai penyedia dana dengan pihak

⁸ Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2005, hlm.33.

penerima dana guna mengembalikan uang maupun tagihan setelah jangka waktu dengan imbalan maupun bagi hasil.⁹

Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana dari pemilik dana ke pihak lainnya selain bank yang berlandas pada ajaran Islam atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Pemilik dana mempercayakan penerima dana jika pembiayaan yang telah diberi terbayar, sedangkan pihak menerima dana memperoleh kepercayaan untuk berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang sudah diterimanya dalam jangka waktu sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan.¹⁰

2.1.2.2 Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan menurut akad bagi hasil, akad jualbeli (*ba'i*), akad sewa, dan akad pinjam-meminjam.

1. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil meliputi :
pembiayaan akad mudharabah, dan Pembiayaan akad musyarakah.
2. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli (*ba'i*) meliputi:
pembiayaan akad *ba'i murabahah*, pembiayaan akad *ba'i salam*, dan pembiayaan akad *ba'i istishna'*
3. Pembiayaan didasari pada akad sewa meliputi :
pembiayaan akad *ijarah*, dan pembiayaan akad *ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)*
4. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam disebut pembiayaan akad *qardh*.¹¹

⁹ Alimatul Farida, Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11, No.2, 2020, h1.327-340

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 82.

¹¹ Rini Fatriani, Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vo.1, No.1, 2018, hlm.220-221.

2.1.2.3 Fungsi Pembiayaan

Bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan pada masyarakat sedang butuh dana berfungsi guna mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Masyarakat merupakan individu, badan usaha, lembaga, pengusaha, dan lain-lainnya. Fungsi pembiayaan diantaranya adalah :

1. Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah bisa menaikkan arus tukar-menukar jasa serta benda, kondisi itu terjadi apabila tidak ada uang untuk alat transaksi, jadi pembiayaan membantu memperlancar lalu lintas pertukaran jasa serta barang.

2. Pembiayaan adalah alat untuk pemanfaatan *idle fund*. Pembiayaan merupakan kegiatan bertemunya antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat mempertemukan kedua belah pihak tersebut dan memanfaatkan dana yang berlebih untuk diber kepada pihak yang membutuhkan, hal ini memberi hasil karena dana berlebih dipergunakan oleh pihak yang sedang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
Pembiayaan yang dilakukan dapat memajukan adanya peningkatan peredaran uang di masyarakat, berakibat mendorong naiknya harga. Kebalikannya, batasan pada pembiayaan mempengaruhi pada peredaran uang, yang dampaknya menyebabkan turunya harga.

4. Pembiayaan aktifkan serta tingkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan bank syariah dapat tingkatkan ekonomi makro. Dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank

syaiah, maka akan memproduksi barang, kemudian melakukan pengelolaan bahan baku, menambah volum dagang,serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya.¹²

2.1.3 Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Mudharabah

Asal kata mudhrabah dari *dharb* yang memiliki arti berjalan atau memukul. Arti kata tersebut tepatnya adalah sebuah cara orang menggerakkan kakinya dalam merintis usaha. Mudhrabah ialah bahasa Irak, lalu menurut orang Hijaz dinamakan *qiradh*.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad bekerja sama usaha antar pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal atau pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), serta laba dibagi berdasar nisbah bagi hasil seperti kesepakatan, lalu apabila terjadi rugi financial ditanggung pemilik dana.¹³

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 PBI No. 7/56/PBI/2005,mudharabah merupakan penanaman dana milik *shahibul maal* ke pengelola dana (mudharib) guna menjalankan usaha tertentu, pembagian dengan cara bagi laba dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

Pengertian mudharabah berdasarkan Pasal 3 Pelaturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 ialah transaksi menanam dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) ke pengelolaan dana (*mudharib*)

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 85-86.

¹³ Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, Pengaruh Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum. Syariah di Indonesia, *Jurnal Monex*, Vol.8, No.2, 2019, hlm.7.

untuk melakukan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

Sedangkan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara *shohibul maal* yang menyediakan seluruh modal. Dan pihak kedua sebagai mudharib yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika kesalahan dilakukan oleh pihak mudharib secara sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) : 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-rela diantaramu.”

2.1.3.2 Jenis – Jenis Mudharabah

Banyaknya macam produk yang ditawarkan oleh perbankan serta lembaga syariah dengan prinsip mudharabah. Dari segi umum pembiayaan mudharabah di perbankan dibagi :

1. Mudharabah Muthlaqah (*unrestricted investment*)

Pada pembiayaan mudharabah muthlaqah, mudhorib diberikan kuasa sepenuhnya dalam menggunakan dana

usaha. Mudharib tidak terbatas oleh tujuan, tempat usaha, maupun jenis usaha yang dijalankan.

2. Mudharabah Muqayyadah (*restricted investment*)

Mudharabahmuqayyadah merupakan perjanjian atau akad kerjasama dimana pemodal menetapkan syarat serta ketentuan, baik mengenai tempat usaha, tujuan, atau jenis usaha. Syarat dan ketentuan ini harus dipatuhi oleh mudharib.¹⁴

2.1.3.3 Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana (*shahibul mal*) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis. Sedangkan pengelola dana (*mudharib*) adalah pihak yang pandai bisnis tetapi tidak memiliki modal. Pemodal dan pengelola harus cakap hukum.

2. Shighah

Shighah yaitu *ijab* dan *qabul*. Berisi bahwa semua pihak menyatakan kehendak mereka untuk melakukan perjanjian atau akad dengan memperhatikan hal, seperti penawaran serta penerimaan harus jelas menunjukkan tujuan perjanjian, penerimaan dari penawaran dilakukan saat perjanjian. Perjanjian dilakukan hitam diatas putih,

¹⁴ Fetrika Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014, hlm.15.

melalui korespondensi, maupun menggunakan cara berkomunikasi modern.

3. Modal

Modal merupakan pemberian asset maupun uang *shahibul maal* untuk *mudharib*. Menjelaskan jumlah serta jenis modal yang diberikan, bisa berupa barang yang bernilai, serta tidak bisa dalam bentuk piutang.

4. Keuntungan mudharabah

Keuntungan mudharabah merupakan laba yang diperoleh. Laba dibagi dengan persentase (*nisbah*) pada waktu kontrak disepakati. Dan apabila terjadi kerugian maka mudharib tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh pihak mudharib.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola modal harus memperhatikan:

- a. Kegiatan usaha tanpa campur tangan shahibul maal, tetapi shahibul maal mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Shahibul maal tidak boleh mempersempit tindakan mudharib yang dapat berakibat menghalangi tercapainya tujuan dari kerjasama, yaitu mendapatkan keuntungan.
- c. Mudharib harus patuh pada hukum syariat islam dalam tindakannya.

Sedangkan syarat khusus yang harus terpenuhi pada mudharabah terdiri dari syarat modal serta keuntungan. Syarat modal yaitu modal berbentuk uang, modal jelas dan tau jumlahnya, modal harus tunai tidak bentuk utang, serta modal diberikan kepada mitra kerja. Sedangkan syarat keuntungan harus jelas dalam

ukuran, serta keuntungan berdasar persentase seauai kesepakatan diawal.¹⁵


2.1.3.4 Manfaat Mudharabah

Manfaat pembiayaan mudharabah antara lain :

1. Bank akan mendapatkan keuntungan disaat usaha nasabah mengalami peningkatan.
2. Pokok pembiayaan dikembalikan berdasar *cash flow* usaha nasabah, agar nasabah tidak keberatan.
3. Bank lebih teliti untuk mencari usaha yang tentunya halal, menguntungkan, serta aman. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.¹⁶

2.1.3.5 Skema Mudharabah

Gambar 2. 1
Bagan Mudharabah



¹⁵ Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017. hlm.63.

¹⁶ Samirah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Inteverning*, Skripsi Studi Perbankan Syariah, Salatiga, I Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, hlm.23,t.d.

2.1.4 Musyarakah

2.1.4.1 Pengertian Musyarakah

Pengertian musyarakah berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/56/PBI/2005 adalah menanam dana guna mencampurkan dana itu pada aktivitas usaha. Apabila terjadi keuntungan, dibagi berdasar diawal kesepakatan, namun jika terjadi rugi maka kerugian dibagi semua pemilik dana atas dasar pembagian dana atau modal masing-masing.

Pengertian musyarakah berdasarkan penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang ialah kegiatan menanam modal dari dua atau lebih pemodal guna menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Pembagian hasil usaha didasari nisbah sesuai kesepakatan. Namun mengalami rugi, kerugian dibagi dengan dasar proporsi modal yang diserahkan.

Kemudian dalam pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwasanya musyarakah ialah akad kerja sama diantara dua pihak bahkan lebih guna menjalankan usaha. Setiap pihak yang bekerjasama menyerahkan modal dengan perjanjian apabila untung maka dibagikan atas dasar persentase yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan porsi dana masing-masing.

Dari beberapa pengertian musyarakah yang dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa musyarakah ialah bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih, setiap pihak berkontribusi modal berdasarkan perjanjian kesepakatan. Jika terdapat laba, rugi, dan risiko dalam kerjasama ini ditanggung bersama sesuai porsi dana yang telah berkontribusi. Landasan tentang musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an Shad (38) : 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berseikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”

2.1.4.2 Jenis-jenis Musyarakah

Istilah musyarakah kerap digunakan di pembiayaan prinsip syariah. Kata musyarakah sama artinya dengan *syirkah*. *Syirkah* berarti berbagi, menurut terminology fikih islam *syirkah* terbagi atas :

1. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak*, atau *syirkah kepemilikan*, artinya kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property,
2. *Syirkah al-‘aqn*, *syirkah ‘uqud*, maupun *syirkah akad*, yaitu kemitraan dikarenakan adanya kontrak bersama, ataupun usaha komersial bersama.¹⁷

2.1.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat ketentuan memenuhi rukun serta syarat. Adapun rukun dan syarat pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :

1. Ijab dan Qabul
Pernyataan ijab qabul oleh para pihak berguna memberitahukan maksud mereka melakukan perjanjian.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2017. hlm.49.

Penawaran dan penerimaan harus terjadi secara eksplisit menunjukkan tujuan dari akad tersebut. Penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat akad, dan akad dituangkan secara tertulis.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum.
3. Objek akad
4. Kerugian harus dibagi antara mitra secara adil berlandaskan modal yang telah disertakan.
5. Biaya operasional dari musyarakah menjadi tanggungan bersama berdasar akad yang telah disepakati.¹⁸

2.1.4.4 Manfaat Musyarakah

Manfaat pembiayaan musyarakah, anantara lain :


1. Bank akan mendapatkan keuntungan pada saat usaha nasabah meningkat,
2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
3. Bank akan lebih hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.¹⁹

¹⁸ Shomad, *Hukum Perbankan*. Jakarta : Kencana, 2016.

¹⁹ Samirah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Inteverning*, Skripsi Studi Perbankan Syariah, Salatiga, I Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, hlm.23,t.d.

2.1.4.5 Skema Musyarakah

Gambar 2. 2
Bagan Musyarakah



2.1.5 Profitabilitas

Penggunaan profitabilitas rasio untuk menunjukkan kapabilitas perusahaan guna memperoleh laba selama rentang waktu tertentu. Penghitungan kuantitatif dalam profitabilitas bank tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tanggal 32 Mei 2004 ada beberapa parameter untuk menghitung profitabilitas, salah satunya menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA adalah parameter untuk mengukur profitabilitas. Penggunaan ROA untuk mengukur kapabilitas perusahaan dengan seluruh dana dalam bentuk aktiva untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika ROA suatu bank besar, maka semakin besar pula tingkat laba yang diperoleh bank dari sisi pengelolaan asetnya. Semakin tinggi hasil pengembalian aset, maka semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam pada total aset. Dan sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam.²⁰

²⁰ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta:Grafindo, 2016, hlm.193.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 2010 mengenai sistem pengukuran tingkat kesehatan bank umum yang berlandaskan prinsip syariah, ROA dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan penetapan Bank Indonesia, Kesehatan ROA dibagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tingkat Kesehatan ROA

Peringkat	Kriteria	Predikat
1.	$\text{ROA} > 1,5\%$	Sangat Baik
2.	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	Baik
3.	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Cukup Baik
4.	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Kurang Baik
5.	$\text{ROA} \leq 0\%$	Lemah

Sumber : www.bi.go.id

2.1.6 Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah menjadi risiko tiap bank konvensional ataupun bank syariah. Pada bank konvensional pembiayaan bermasalah disebut dengan sebutan *Non Performing Loan* (NPL), namun didalam bank syariah pembiayaan bermasalah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menggunakan rasio NPF untuk bank syariah. Risiko yang dihadapi bank syariah saat memberikan pembiayaan dalam bentuk tidak kembali pokok pembiayaan serta tidak mendapatkannya imbalan, ujah maupun bagi hasil seperti kesepakatan diawal perjanjian. Maka, NPF dapat diartikan risiko akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang telah

diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan.²¹

Ada lima kriteria penggolongan kredit berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan atau juga disebut kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

1. Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu,
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif,
 - c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran yang belum melampaui 90 hari,
 - b. Didukung oleh pembiayaan baru,
 - c. Mutasi rekening masih relatif aktif.
3. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari,
 - b. Mutasi rekening relatif rendah,
 - c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
 - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 180 hari,
 - b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
5. Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran melampaui 270 hari,
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru.²²

²¹ Harjati dan Mahmudah, Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2014, *Seminar Nasional Iptek Terapan*, (1), 2016.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT. Rajawali Pers, 2010, hlm.106-107.

Pembagian NPF berdasarkan jenisnya ada dua. NPF Gross serta NPF Net. Perbedaan dari kedua jenis ini terletak pada NPF gross tanpa memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Kemudian NPF Net menggunakan PPAP. Pencadangan dana kerugian yang dibuat guna berantisipasi jika pembiayaan bermasalah disebut PPAP. Jika NPF tinggi, maka pembiayaan juga tinggi.

Pembiayaan yang memiliki masalah pasti berpengaruh terhadap kinerja bank serta berdampak ke profitabilitas yang dihasilkan bank. Perhitungan NPF pada bank syariah didasarkan pada NPF Gross. Karena berdasarkan pembiayaan bermasalah dengan catatan kurang lancar, diragukan, dan macet dengan menggunakan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan kategori tingkat kesehatan NPF sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Kriteria	Predikat
1.	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Rendah
2.	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Cukup Rendah
3.	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Rendah
4.	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Cukup Tinggi
5.	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tinggi

Sumber : www.bi.go.id

Disimpulkan bahwa semakin tinggi NPF, maka profitabilitas akan rendah. Begitu pula jika NPF rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Hal ini karena jika NPF sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif, sehingga laba yang didapat menjadi terganggu.

2.2 Telaah Pustaka

Bagian ini merupakan rangkuman dari penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti. Telaah Pustaka bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, karena dapat dijadikan sebagai gambaran bagi peneliti saat melakukan penelitian dengan membandingkan hasil dari beberapa hasil kajian sebelumnya yang menjadi landasan dalam mengadakan penelitian. Terdapat perbedaan subjek, objek, variabel penelitian, dan metode analisis yang digunakan. Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

Tabel 2. 3
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ratih Komala Dewi (2019)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset pada Bank Syariah Mandiri	Dependen : Return Of Asset (ROA) Independen : Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan pembiayaan musyarakah secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada


			Pembiayaan Musyarakah	Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.
2.	Anisya Dwi Fazriani (2017)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return on Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)	<p>Dependen : Profitabilitas (ROA)</p> <p>Independen : Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah</p> <p>Intervening : Non Performing Financing (NPF)</p>	Variabel mudharabah berpengaruh negatif, sedangkan variabel musyarakah dan murabahah berpengaruh positif terhadap NPF.
3.	Faiz Nurfajri, dkk. (2019)	Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	<p>Dependen : Profitabilitas (ROA)</p>	Variabel murabahah dan musyarakah secara statistik memiliki pengaruh negatif, sedangkan variabel

			Independen ; Murabahah, Musyarakah dan Ijarah	mudharabah secara statistik memiliki pengaruh positif dan variabel ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4.	Ismawati, dkk. (2020)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019	Dependen : Profitabilitas (ROA) Independen : Pembiayaan Mudharabah, musyarakah, murabahah	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, variabel musyarakah memiliki pengaruh negatif, dan variabel murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas
5.	Alimatul Farida (2020)	Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah	Dependen : Profitabilitas (ROA) Independen : Pembiayaan Musyarakah	Variabel musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Kerangka berfikir merupakan sebuah gambaran dari alur berpikir yang dibangun atas dasar teori dan referensi yang dipergunakan peneliti sampai pada dugaan sementara dari pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 3
Kerangka Pemikiran Teoritik



Keterangan :

—————> = Pengaruh langsung

- - - - -> = Pengaruh tidak langsung

Berdasarkan kerangka teoritik diatas ROA Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dengan NPF sebagai variabel intervening.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemikiran teoritik, penelitian terdahulu, dan penjelasan dari masing-masing variabel, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

H2 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

H3 : NPF berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

H4 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

H5 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

H6 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

H7 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memiliki bentuk numerik atau angka. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menggambarkan data melalui angka-angka. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.²³ Penelitian ini disusun menggunakan desain penelitian kausalitas. Desain kausalitas disusun untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara variabel yang sudah diprediksi peneliti sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara, dan variabel terikat.²⁴

Pada penelitian ini data bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh berupa kumpulan data yang sudah jadi, serta telah mengalami pengolahan oleh pihak lain berbentuk laporan yang diterbitkan. Dalam penelitian ini terdapat dari empat variabel, yaitu variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah menjadi variabel bebas (*independent*) serta profitabilitas menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*) menjadi variabel terikat (*dependent*) kemudian NPF (*Non Performing Financing*) menjadi variabel intervening.

Data untuk penelitian ini berupa data dari laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2016-2020, data dari Bank Indonesia periode 2016-2020, data dari OJK periode 2016-2020, kajianpustaka (*library research*) melalui pencarian buku-buku referensi yang relevan, serta

²³Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2015, hlm.109.

²⁴ Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta:Salemba Empat, 2016, hlm.7.

melakukan penelusuran jurnal resmi untuk dijadikan pendukung peneliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Definisi populasi merupakan daerah generalisasi tersusun atas subjek atau objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti guna mempelajari lalu kemudian menarik kesimpulan. Bisa disebut bahwa populasi merupakan sekumpulan orang, kejadian, ataupun benda, yang mempunyai karakteristik tertentu serta menjadi objek penelitian.²⁵ Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang telah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun 2016-2020. Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK saat ini sebanyak 14 BUS.

Tabel 3. 1
Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. Bank Central Asia Syariah
3.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
4.	PT. Bank Nasional Indonesia Syariah
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Muamalat Syariah
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
8.	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
9.	PT. Bank Syariah Bukopin
10.	PT. Bank Syariah Mandiri
11.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12.	PT. Bank Victoria Syariah
13.	PT. BDP Nusa Tenggara Barat Syariah
14.	PT. Maybank Syariah

²⁵ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2015, hlm.190.

Kemudian definisi sampel ialah pengambilan sebagian data populasi guna diteliti, kemudian hasil tersebut dijadikan representasi dari populasi secara keseluruhan. Sampel juga diartikan bagian dari populasi yang diambil dengan Teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi.²⁶ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* sesuai dengan namanya adalah pengambilan sampel oleh penulis dengan maksud dan tujuan yang berdasar pada kriteria tertentu.²⁷ Sampel penelitian ini diambil apabila memenuhi kriteria berikut :

Tabel 3. 2
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria
1.	Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.
2.	Bank Umum Syariah (BUS) yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan periode 2016-2020.
3.	Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel dalam penelitian ini.

Menurut tabel 3.2, jumlah sampel yang sesuai kriteria dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 9 Bank Umum Syariah, yaitu :

²⁶Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2015, hlm.192.

²⁷Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2015, hlm.202.

Tabel 3. 3
Daftar Sempel Penelitian

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Victoria Syariah
3.	PT. Bank BRI Syariah
4.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5.	PT. Bank BNI Syariah
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT. Bank Syariah Bukopin
8.	PT. Bank BCA Syariah
9.	PT. Bank Syariah Mandiri

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam bentuk data sekunder yang memperolehnya berasal dari dari laporan keuangan perbankan syariah yang diambil dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Tidak hanya itu, data penelitian juga diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku yang relevan, jurnal, artikel ilmiah, *website* resmi, dan lain-lain. Berikut merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

3.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan melalui pembelajaran dokumen ataupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Data berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah, data dari Bank Indonesia periode, dan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan data lainnya yang relevan. Hasil dari dokumentasi ini dalam bentuk data kuantitatif yang berasal dari data sekunder.

3.3.2 Jurnal

Jurnal merupakan kumpulan data yang berasal dari hasil penelitian yang lebih dahulu berupa jurnal ataupun skripsi yang berisi gambaran variabel yang memiliki pengaruh. Lalu membandingkan guna menjadikanya sebagai telaah pustaka.

3.3.3 Kepustakaan

Kepustakaan adalah sebuah teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui membaca serta mempelajari literatur, catatan-catatan, buku, laporan-laporan, internet dan lainnya yang sejalan serta memiliki hubungan permasalahan dengan objek penelitian, kemudian dapat mejadi penunjang menjadi referensi. Sumber kepustakaan secara lengkap dapat dilihat pada daftar pustaka.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel pada penelitian digunakan untuk menjabarkan tentang konsep, variabel, indikator, serta skala pengukuran yang akan diteliti. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel bisa dilihat dari variabel yang digunakan.

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel untuk menjelaskan ataupun mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini :

3.4.1.1 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan sebuah perjanjian kerja sama usaha antar dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia modal atau (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*), jika terdapat laba maka dibagi dengan dasar nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Lain hal, jika apabila terjadi rugi financial menjadi tanggungan pemilik dana.²⁸

Mudharabah = Jumlah Pembiayaan Mudharabah

3.4.1.2 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah ialah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana setiap pihak berkontribusi modal berdasarkan perjanjian bersama. Jika terdapat laba, rugi serta risiko dalam kerjasama ini ditanggung bersama sesuai porsi dana yang telah berkontribusi.

Musyarakah = Jumlah Pembiayaan Musyarakah

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependen menggunakan rasio Return on Asset (ROA). ROA merupakan indikator untuk melakukan pengukuran profitabilitas.

²⁸ Faiz Nurfaiz dan Toni Priyanto, *Pengaruh Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Monex, Vol.8, No.2, 2019, hlm.7.

Penggunaan ROA guna melakukan pengukuran terhadap kemampuan perusahaan dengan seluruh dana dalam bentuk aktiva untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio yang ditunjukkan oleh ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik posisi yang diperoleh perusahaan dalam menggunakan aset. ROA dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.4.3 Variabel Intervening

Variabel intervening atau lebih sering disebut dengan variabel mediasi merupakan variabel secara teoritis memberi pengaruh hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel penyela atau antara yang letaknya diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.²⁹

Variabel penyela dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan sebuah risiko untuk mengukur mungkin terjadi rugi yang terjadi akibat penyaluran dana oleh bank. NPF dapat menunjukkan klasifikasi status kualitas sebuah bank melakukan pengumpulan kembali pembiayaan sudah tersalurkan oleh bank hingga lunas. NPF berbentuk persentase total pembiayaan mengalami masalah (klasifikasi kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap seluruh pembiayaan yang

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, Bandung:PT Alfabet. 2016, hlm.39.

dikeluarkan bank. Pembiayaan yang mengalami masalah pasti berpengaruh terhadap kinerja bank sebagai lembaga keuangan serta memiliki dampak pada keuntungan yang didapat bank. Rumus perhitungan NPF sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bemasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4
Operasional Tabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Pembiayaan Mudharabah (X1)	Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama usaha dua belah pihak. Sebagai penyedia modal (<i>shahibul maal</i>), dan sebagai pengelola modal (<i>mudharib</i>). Jika terdapat laba dalam kerjasama maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai akad yang biasanya berbentuk nisbah atau persentase. Tetapi jika dalam kerjasama alami rugi, maka menjadi tanggung jawab oleh pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) selama terjadi bukan karena kesalahan pengelola dana (<i>mudharib</i>).	Total Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Musyarakah (X2)	Musyarakah ialah bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana setiap mitra berkontribusi modal berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terdapat laba, rugi	Total Pembiayaan Musyarakah

	bahkan risiko dalam kerjasama ini ditanggung bersama sesuai porsi dana yang telah dikontribusikan.	
ROA (Y)	<i>Return on Asset</i> (ROA) adalah indikator untuk melakukan pengukuran profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh dana dalam bentuk aktiva untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba.	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
NPF (Z)	NPF adalah sebuah risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat bank menyalurkan dana. NPF dapat menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank hingga lunas. NPF berbentuk persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank.	$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian melakukan analisis data dengan melakukan teknik yang sudah ditentukan. Analisis data bertujuan guna memberi jawaban pertanyaan yang tersusun didalam rumusan masalah.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik ini dengan memberi gambaran informasi yang telah didapatkan, ini dilakukan guna memberi gambaran serta memberikan deskripsi data variabel dengan dasar nilai rata-rata, minimum, maksimum serta standar deviasi. Statistik deskriptif adalah bagian statistika yang dipergunakan peneliti guna menggambarkan hubungan variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian serta memberikan penggambaran data dijadikan informasi yang jelas serta mudah pemahamannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM) dan menggunakan alat analisis SmartPLS.

3.5.2 Pengujian Model Pengukuran (Measurement Model / Outer Model)

Pengujian model pengukuran memberikan penjelasan tentang korelasi tiap indikator terhadap variabel laten. Uji-uji yang digunakan dalam model ini adalah sebagai berikut :

3.5.2.1 Convergent Validity (Validitas Konvergen)

Validitas konvergen adalah suatu uji yang berguna untuk menunjukkan korelasi antara indikator pada variabel latennya. Indikator pada variabel laten dapat digunakan

dengan cara pendekatan yang berbeda.³⁰ Sebuah indikator dapat dikatakan valid konvergen jika *Average Variance Extracted* (AVE) memiliki nilai > 0.05 dan atau nilai outer loading > 0.7 .

3.5.2.2 *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan)

Discriminant validity adalah uji yang dilakukan guna menunjukkan perbedaan antar indikator yang ada serta dapat diukur pada tingkat indikator. Indikator dinyatakan valid diskriminan dengan melihat perbandingan antara outer loading dengan nilai cross loading, apabila outer loading $>$ cross loading.

3.5.2.3 Average Variance Extracted

Average Variance Extracted (AVE) adalah pengukuran untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif. Jika nilai AVE pada setiap konstruk lebih besar dibanding nilai korelasi antar didalam model, jadi dapat disebut nilai *discriminant validity* yang baik. Serta variabel yang baik adalah variabel yang memiliki nilai AVE $> 0,50$.

3.5.2.2 Reliabelitas Konstruk

Reliabilitas konstruk berguna dalam mengetahui sejauh mana suatu indikator dapat mengukur suatu variabel dengan konsisten. Didalam uji ini ada dua metode yang dapat digunakan. Metode pertama menggunakan metode *cronbach's alpha*, yang digunakan untuk mengukur batas nilai reliabilitas suatu konstruk. Sedangkan metode yang kedua menggunakan *composite reliability*, metode

³⁰ Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: Andi. 2018, hlm.83.

composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Nilai yang diharapkan dalam uji ini adalah 0.6 – 0.7.³¹

3.5.3 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model (*inner relation, structural model, atau substantive theory*) adalah sebuah pengujian untuk menguji model struktural yang dibangun dapat dikatakan tepat dan untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel laten. Beberapa uji dalam model struktural yaitu :

3.5.3.1 Assement Kolinearitas Level Konstruk

Uji assement kolinearitas level konstruk digunakan untuk melihat permasalahan kolinearitas pada level konstruk atau tidak. Kriteria yang digunakan dilihat melalui nilai VIF atau toleransi. Apabila nilai VIF < 5 dan atau nilai toleransi > 0.2, maka model tidak terdapat permasalahan kolinearitas.³²

3.5.3.2 Effect Size (F2)

Effect size adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah variable laten endogen memiliki pengaruh terhadap variabel laten eksogen. Dapat dikatakan memiliki *effect size* yang cukup apabila diperoleh nilai f^2 lebih dari 0, apabila nilai f^2 kurang dari nol atau dibawah nol maka variabel laten tersebut tidak memiliki *effect size*

³¹ Solimun,dkk. *Multivariate Statistical Method : Structural Equation Modelin Based on WarpPLS*. Malang:UB Press, 2017, hlm.39

³² Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta:Andi. 2018, hlm.91.

yang mencukupi. Kategori untuk nilai f^2 yaitu 0.02, 0.15, 0.35 menunjukkan pengaruh kecil, sedang, besar.

3.5.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran tersering digunakan guna memberikan evaluasi inner model. Nilai koefisien determinasi menunjukkan kekuatan prediktif dari model jalur serta berupa petunjuk sebaik apakah modelnya sesuai dengan daya yang diperoleh Uji ini berguna melihat sebaik apa model menunjukkan prediksi dengan data yang ada. Model memiliki kekuatan prediktif yang baik adalah antara 0-1. Semakin mendekati 1, maka model memiliki akurasi prediksi yang semakin besar.

3.5.3.4 Relevansi Prediktif (Q^2)

Ketika model jalur menunjukkan adanya relevansi prediktif, model jalur secara akurat akan memberi prediksi data yang tidak digunakan dalam mengevaluasi mode. Asesmen terhadap nilai Q^2 menggunakan ketentuan bahwa jika nilai tersebut lebih besar daripada nol, maka konstruk tersebut mempunyai relevansi prediktif. Sedangkan jika nilai Q^2 sama dengan atau lebih kecil dari nol menunjukkan bahwa tidak adanya relevansi prediktif. Nilai Q^2 dapat diperoleh melalui prosedur *blindfolding* yang akan menghasilkan *construct crossvalidated redundancy estimation* dengan dua nilai yang akan dibandingkan yaitu *sum square prediction error* (SSE) dan *sum squared observation* (SSO), maka untuk memperoleh nilai Q^2 menggunakan rumus $Q^2 = 1 - (SSE-SSO)$.

3.5.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) dengan pendekatan SmartPLS 3.0. SEM merupakan metode statis yang dipergunakan peneliti di berbagai macam bidang, seperti sosial, perilaku, biologi, dan medis. Metode SEM dengan basis PLS sering disebut dengan SEM varians yang sering digunakan dalam pengembangan teori pada riset yang memiliki sifat eksploratori.³³

3.5.4.1 Uji Pengaruh Langsung

Uji pengaruh langsung didasarkan pada nilai *original sample* dan *t-statistic*. Nilai *original sample* dilakukan guna melihat arah pengaruh positif atau negative, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta nilai estimasi yang menggambarkan hubungan antar variabel laten. Item pengukuran dikatakan signifikan apabila nilai *t-statistic* lebih besar dari 1.658 (*one tailed*) dengan taraf signifikansi 5%.

3.5.4.2 Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung (mediasi) dievaluasi berdasarkan nilai *original sample* dan *t-statistic* pada *specific indirect effect*.

³³Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: Andi. 2018, hlm.91.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan bank setiap tahun atau *annual report* BUS di Indonesia periode 2016 hingga periode 2021. Model yang merupakan model analisis *Structural Equation Modelling* melalui software SmartPLS 3.0. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diambil terdiri dari 9 BUS di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini variabel yang dianalisis adalah : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menggunakan 45 data pengamatan dari periode 2016 hingga 2020. Berikut ini profil singkat masing-masing Bank Umum Syariah yang terpilih menjadi sampel :

4.1.1 PT. Bank Muamalat Indonesia

Pendirian BMI beroperasi secara resmi terjadi 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412H) berdasarkan pada gagasan Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta pemilik usaha muslim lalu mendapatkan dukungan Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian 27 Oktober 1994 BMI mendapatkan izin sebagai Bank Devisa. Satu tahun sebelumnya sudah terdaftar sebagai perusahaan publik tidak listing di BEI.³⁴

³⁴ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 16 September 2021 Pukul 20.40 WIB.

4.1.2 PT. Bank Victoria Syariah

Berlandaskan akta Nomor 9 Tanggal 15 April Tahun 1966, berawal didirikanlah PT. Bank Victoria Syariah dengan nama PT. Bank Swaguna.. Perubahan nama pada PT. Bank Swaguna menjadi PT. Bank Victoria Syariah pada tanggal 6 Agustus 2009. Kemudian perubahan aktivitas usaha Bank Victoria Syariah yang awalnya sebuah Bank Umum Konvensional lalu menjadi Bank Umum Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 serta ditanggal 10 Februari 2010 mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Nomor :12/8/KEP.GBI/Dp/2010. Perusahaan induk PT. Bank Victoria Syariah Internasional Tbk memberikan dukungan yang besar serta membantu perkembangan PR. Bank Victoria Syariah dalam memberikan komitmen membangun kepercayaan nasabah melalui pelayanan serta penawaran peoduk sesuai kebutuhan.³⁵

4.1.3 PT. Bank BRI Syariah

Bermula akuisisi tertanggal 19 Desember 2007, PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta serta telah memperoleh izin Bank Indonesia 16 Oktober 2008 berdasarkan surat 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi tanggal 17 November 2008.

Kemudian Bank BRI syariah mengganti aktivitas operasional usaha dari konvensional menjadi syariah. Setelah tanggal 19 Desember 2008 menandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia guna dilebur ke PT. Bank BRI Syariah yang berlaku sejak 1 Januari 2009.³⁶

³⁵ <https://www.bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>. diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 21.08 WIB.

³⁶ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah Diakses Pada tanggal 15 September 2021 Pukul 21.15 WIB.

4.1.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah

Awal mula pendirian Bank BJB Syariah pada tanggal 20 Mei 2000 dimulai dari membentuk Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat serta Banten Tbk. Guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang sadar tentang penggunaan jasa perbankan syariah. Sesudah sepuluh tahun beroperasi melalui Unit Usaha Syariah, manajemen bank memiliki pandangan mempercepat tumbuhnya usaha syariah dan melakukan dukungan program Bank Indonesia yang memiliki kehendak untuk meningkatkan share perbankan syariah, maka diputuskan dijadikan Devisi atau Unit Usaha Syariah menjadi BUS.³⁷

4.1.5 PT. Bank BNI Syariah

Pembentukan BNI Syariah tanggal 29 April 2000 yang berdasarkan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 ditandai dengan didirikannya Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki lima *branch office* di wilayah Jogja, Banjarmasin, Jepara, Malang dan Pekalonga. Kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) BNI Syariah melakukan spin off pada tanggal 19 Juni 2010, sehingga PT Bank BNI Syariah secara resmi berdiri menjadi Bank Umum Syariah.³⁸

4.1.6 PT. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia Tanggal 6 Oktober 1990, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI.Dp.G/2009. Bank Panin Dubai Syariah memulai sebagai BUS ditanggal 2 Desembre

³⁷ <http://www.bjbsyariah.co.id/profil> diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 21.32 WIB.

³⁸ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 21.48 WIB.

2009. Yang memiliki aktivitas perbankan melalui prinsip bagi hasil yang didasarkan pada ajaran Islam.³⁹

4.1.7 PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin merupakan bank yang memiliki prinsip operasi syariah. Diawali masuknya asosiasi PT. Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya sebuah bank konvensional yaitu PT. Bank Peryarikatan Indonesia oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai tahun 2008, dimana tanggal 31 Desember 1990 PT Bank Persyarikatan Indonesia adalah bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1659/KMK.013/1990 mengenai pemberian izin peleburan usaha bank pasar serta meningkatkan status menjadi bank umum dengan nama PT. Bank Swarisarindo Internasional dengan diperoleh aktivitas operasional atas dasar surat Bank Indonesia No.24/1/UPBD2/Smr ditanggal 1 May 1991.

Dengan penambahan modal serta konsistensi oleh PT. Bank Bukopin dalam perkembangan PT. Bank Persyarikatan Indonesia Maka setelah mendapat izin aktivitas usaha bank umum yang memiliki operasional dengan dasar prinsip syariah ditahun 2008, maka perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin yang resmi beroperasi tanggal 9 Desember 2008.⁴⁰

³⁹ <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 11.50 WIB.

⁴⁰ <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 16 September 2021 Pukul 00.10 WIB.

4.1.8 PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah memulai melakukan aktivitas usaha berdasarkan ajaran syariah mendapatkan izin beroperasi dengan prinsip syariah dari BI dengan berdasar pada Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 2 Maret 2009. Lalu secara melakukan operasional secara resmi menjadi bank syariah tanggal 5 April 2010. BCA Syariah berencana menjadi pemrakarsa industry bank syariah Indonesia menjadi bank terunggul di bidang penyelesaian pembayaran, dana pembiayaan serta penghimpunan untuk nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang ingin jasa ataupun produk perbankan yang memiliki kualitas dan dilengkapi oleh mudahnya mengakses serta kecepatan transaksi adalah tujuan dari BCA Syariah.⁴¹

4.1.9 PT. Bank Syariah Mandiri

BSM berdiri pada 1999. BSM berdiri pada saat krisis moneter dan ekonomi yang sangat hebat pada tahun 1997. Hal ini berdampak pada krisis yang terjadi di seluruh dunia. BSM kala itu berusaha keluar dari krisis melalui merger beberapa bank dan memanggil investor asing. Lalu secara bersamaan. Tertanggal 31 Juli 1999 dilakukannya merger empat bank oleh pemerintah menjadi satu bank baru dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank.

⁴¹ <https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum> diakses pada tanggal 16 September 2021 Pukul 00.10 WIB.

Maka tanggal 1 November 1999, BSM secara resmi memulai operasional hingga saat ini.⁴²

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan penjelasan umum data dengan melihat minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Tabel dibawah merupakan hasil dari deskriptif statistik :

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Pembiayaan Mudharabah	6.817	3.398.751	684.795	814.902
Pembiayaan Musyarakah	819.852	27.818.239	4.586.209	7.338.162
Non-Performing Financing	0.32	22.04	4.824	3.937
Profitabilitas	-10.77	1,82	-0,012	2.344

Pada tabel 4.1 merupakan gambaran mengenai variabel-variabel secara statistik pada penelitian. Minimum adalah angka terendah sebuah pengamatan. Sedangkan maximum ialah nilai tertinggi sebuah pengamatan. Kemudian mean (nilai rata-rata) merupakan penjumlahan dari keseluruhan data yang kemudian dibagi banyaknya data. Dan ada juga standar deviation ialah akar dari jumlah kuadrat selisih nilai data dengan mean yang dibagi dengan banyaknya data.

Pembiayaan Mudharabah memiliki nilai rendah (min) sebesar 6.817, maksimumnya sebesar 3.398.751. Nilai mean yang diperoleh 684.795 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi yang menunjukkan nilai 814.902. hal ini menandakan jika data memiliki sebaran yang tidak merata atau terjadi penyimpangan.

Pembiayaan Musyarakah memiliki nilai terendah (min) sebesar 819.852, sedangkan nilai tertinggi sebesar 27.818.239. Rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 4.586.209 lebih besar dibandingkan dengan standar

⁴² <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/09/sejarah-bank-syariah-mandiri-bsm.html> diakses pada tanggal 16 September 2021 Pukul 00.25 WIB.

deviasi yang menunjukkan angka 7.338.162. Hal ini menandakan jika data memiliki sebaran yang tidak merata atau terjadi penyimpangan.


Non Performing Financing memiliki nilai minimum sebesar 0.32, sedangkan nilai maksimum sebesar 22.04. nilai mean yang diperoleh sebesar 4.824 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi yang menunjukkan angka 3.937. Hal ini menandakan jika data memiliki sebaran yang merata atau tidak terjadi penyimpangan.

Profitabilitas memiliki nilai terendah (min) sebesar -10.77, sedangkan nilai maksimum besarnya 1.82. nilai mean yang diperoleh besarnya -0.012 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi yang menunjukkan angka 2.344. Hal ini menandakan jika data memiliki sebaran yang tidak merata atau terjadi penyimpangan.

4.3 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukuran menggunakan SmartPLS terbagi atas tiga kriteria yang harus ada dalam model ini. Kriteria tersebut terbagi menjadi :

Gambar 4. 1
Model Pengukuran (Outer Model)



Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

4.3.1. Uji *Convergent Validity* (Validitas Konvergen)

Validitas konvergen adalah suatu uji yang berguna untuk menunjukkan korelasi antara indikator pada variabel latennya. Indikator pada variabel laten dapat digunakan dengan cara pendekatan yang berbeda. Tabel validas konvergen adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Convergent Validity (Validitas Konvergen)

Variabel	Indikator	Nilai <i>Outer Loading</i>	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	Mudharabah	1.000	Valid
Pembiayaan Musyarakah	Musyarakah	1.000	Valid
Profitabilitas	ROA	1.000	Valid
<i>Non Performing Financing</i>	NPF	1.000	Valid

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Hasil uji validitas konvergen berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa indikator untuk masing-masing variabel memiliki nilai outer loading > 0.7 (nilai minimal) atau secara keseluruhan memiliki nilai 1. Nilai tersebut adalah nilai sempurna karena masing-masing variabel hanya memiliki 1 indikator untuk mengukur variabelnya. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan indikator valid secara konvergen dan mempunyai nilai konvergen yang baik.

4.3.2 Uji *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan)

Discriminant validity adalah uji yang dilakukan guna menunjukkan perbedaan antar indikator yang ada serta dapat diukur pada tingkat indikator. Indikator dinyatakan valid diskriminan dengan melihat perbandingan antara outer loading dengan nilai cross loading, apabila outer loading $>$ cross loading.

Tabel 4. 3
Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)

	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Profitabilitas	<i>Non Performing Financing</i>	Keterangan
Mudharabah	1,000	0,583	0,207	-0,147	Valid
Musyarakah	0,583	1,000	0,231	-0,197	Valid
ROA	0,207	0,231	1,000	-0,815	Valid
NPF	-0,147	-0,197	-0,815	1,000	Valid

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa indikator untuk masing-masing variabel memiliki nilai outer loading > cross loading, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua indikator pada penelitian ini mempunyai nilai validitas diskriminan yang baik.

4.3.3 Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) adalah pengukuran yang digunakan dalam mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif. Jika nilai AVE pada masing-masing konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk yang lain didalam model, maka dapat dikatakan nilai discriminant validity yang baik. Dan variabel yang baik adalah variabel yang memiliki nilai AVE > 0,50.

Tabel 4. 4
Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE
Pembiayaan Mudharabah	1.000
Pembiayaan Musyarakah	1.000
Profitabilitas	1.000
<i>Non-Performing Financing</i>	1.000

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa besaran *Average Variance Extracted (AVE)* > 0.5. Nilai AVE yang diperoleh adalah sama dengan 1, atau indikator pada penelitian ini memiliki nilai besaran varians yang sempurna. Nilai AVE =1 dapat diperoleh jika variabel hanya memiliki 1 indikator untuk mengukur fenomena yang ditangkap.

4.3.4 Uji Reliabilitas

Reliabilitas konstruk berguna dalam mengetahui sejauh mana suatu indikator dapat mengukur suatu variabel dengan konsisten.

Tabel 4. 5
Reliabilitas Konstruk


Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	1.000	0.7	Reliabel
Pembiayaan Musyarakah	1.000	0.7	Reliabel
Profitabilitas	1.000	0.7	Reliabel
<i>Non-Performing Financing</i>	1.000	0.7	Reliabel

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha > 0.7 yaitu sebesar 1. Nilai yang dihasilkan adalah nilai yang sempurna, atau memiliki nilai reliabilitas sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masing-masing variabel dalam penelitian ini hanya memiliki 1 indikator. Karena pada penelitian ini variabel hanya memiliki 1 indikator, maka pengujian reliabilitas dilakukan pada tingkat variabel (konstruk).

4.4 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Gambar 4. 2
Model Struktural / Inner Model



Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

4.4.1 Asesment Kolinearitas Level Konstruk

Asesmen kolinearitas pada level konstruk diperlukan guna melihat bahwa tidak ada persoalan kolinearitas pada level konstruk, yaitu tidak ada korelasi yang tinggi diantara konstruk-konstruk diukur dengan menggunakan kriteria yang sama dengan pengujian kolinearitas pada tingkat indikator. Yakni menggunakan toleransi atau VIF. Berikut adalah tabel 4.6 yang merupakan tabel nilai VIF untuk inner model.

Tabel 4. 6
Kolinearitas (Tingkat Konstruk)

	VIF	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah - Profitabilitas	1,518	Bebas Kolinearitas
Pembiayaan Musyarakah - Profitabilitas	1,545	Bebas Kolinearitas
Pembiayaan Mudharabah – <i>Non-Performing Financing</i>	1,516	Bebas Kolinearitas
Pembiayaan Musyarakah – <i>Non-Performing Financing</i>	1,516	Bebas Kolinearitas
<i>Non-Performing Financing</i> - Profitabilitas	1,042	Bebas Kolinearitas

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Berlandas hasil uji kolinearitas tingkat konstruk pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *Inner VIF Value* menunjukkan nilai <5, artinya 2 konstruk (variabel) yang berkaitan ini tidak mengalami permasalahan kolinearitas.

4.4.2 Effect Size (F-Square)

Effect size adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah variable laten endogen memiliki pengaruh terhadap variabel laten eksogen. Dapat dikatakan memiliki *effect size* yang cukup apabila diperoleh nilai f^2 lebih dari 0, apabila nilai f^2 kurang dari nol atau dibawah nol maka variabel laten tersebut tidak memiliki *effect size* yang mencukupi. Kategori untuk nilai f^2 yaitu 0.02, 0.15, 0.35 menunjukkan pengaruh kecil, sedang, besar.⁴³ Berikut tabel 4.7 merupakan nilai f^2 (*effect size*) yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Effect Size

	Nilai F ²	Kategori
Pembiayaan Mudharabah - Profitabilitas	0,010	Kecil
Pembiayaan Musyarakah - Profitabilitas	0,002	Kecil
Pembiayaan Mudharabah – <i>Non-Performing Financing</i>	0,020	Kecil
Pembiayaan Musyarakah – <i>Non-Performing Financing</i>	0,002	Kecil
<i>Non-Performing Financing</i> - Profitabilitas	1,861	Besar
Rata-Rata	0,379	Besar

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

⁴³ Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: Andi. 2018, hlm.95.

Sesuai dengan tabel 4.7 menunjukkan hasil uji effect size (f-square) bahwa nilai F^2 yang diperoleh nilai rata-rata effect size sebesar 0.379. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki nilai effect size dengan kategori yang besar.

4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran tersering digunakan guna memberikan evaluasi inner model. Nilainya menunjukkan kekuatan prediktif dari model jalur dan merupakan petunjuk sebaik apa modelnya sesuai dengan daya yang diperoleh.⁴⁴ Berikut adalah tabel koefisien determinasi :

Tabel 4. 8
Koefisien Determinasi

	R-Square (R^2)	Koefisien Determinasi
<i>Non-Performing Financing</i>	0.040	4%
Profitabilitas	0.671	67,1%

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Dari perhitungan nilai koefisien determinasi untuk variabel non performing financing diperoleh nilai sebesar 4% dan profitabilitas sebesar 67,2%. Nilai koefisien tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 4% variasi nilai non performing financing dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudhabah dan musyarakah. Sisanya sebesar 96% dijelaskan oleh variabel lain diuar model penelitian yang diteliti. Selanjutnya 67,1% nilai variasi profitabilitas dapat dijelaskan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sisanya sebesar 32,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang ditelit.

⁴⁴ Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: Andi. 2018, hlm.94.

4.4.4 Relevansi Prediktif (Q^2)

Asesmen terhadap nilai Q^2 menggunakan ketentuan bahwa jika nilai tersebut lebih besar daripada nol, maka konstruk tersebut mempunyai relevansi prediktif. Sedangkan jika nilai Q^2 sama dengan atau lebih kecil dari nol menunjukkan bahwa tidak adanya relevansi prediktif.⁴⁵

Nilai Q^2 dapat diperoleh melalui prosedur *blindfolding* yang akan menghasilkan *construct crossvalidated redundancy estimation* dengan dua nilai yang akan dibandingkan yaitu *sum square prediction error* (SSE) dan *sum squared observation* (SSO), maka untuk memperoleh nilai Q^2 menggunakan rumus $Q^2 = 1 - (SSE/SSO)$. Berikut adalah tabel Q^2 :

Tabel 4. 9
Relevansi Prediktif

Variabel	SSE	SSO	$Q^2 = 1 - (SSE/SSO)$
<i>Non-Performing Financing</i>	45.000	44.248	0.017
Profitabilitas	45.000	14.360	0.675

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Menurut hasil perhitungan nilai relevansi prediktif (Q-Square) pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa konstruk endogen (variabel dependen) non performing financing mempunyai Q^2 sebesar 0.017, dan profitabilitas sebesar 0.675, nilai yang dihasilkan adalah > 0 , maka dapat disimpulkan bahwa konstruk endogen pada penelitian ini mempunyai nilai relevansi prediktif dan secara akurat dapat diprediksi data yang tak digunakan dalam mengevaluasi model penelitian ini.

⁴⁵ Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: Andi. 2018, hlm.97.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Uji pengaruh langsung didasarkan pada nilai *original sample* dan *t-statistic*. Nilai *original sample* dilakukan guna melihat arah pengaruh positif atau negative dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta nilai estimasi yang menggambarkan hubungan antar variabel laten.

Tabel 4. 10
Pengaruh Langsung (Direct Effect)

	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistic</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah – Profitabilitas	0.070	0.639	0.392	Positif Tidak Signifikan
Pembiayaan Musyarakah – Profitabilitas	0.034	0.752	0.523	Positif Tidak Signifikan
<i>Non-Performing Financial</i> – Profitabilitas	-0.797	10.223	0.000	Negatif Signifikan
Pembiayaan Mudharabah – <i>Non-Performing Financial</i>	-0.049	0.856	0.452	Negatif Tidak Signifikan
Pembiayaan Musyarakah – <i>Non-Performing Financial</i>	-0.169	1.476	0.141	Negatif Tidak Signifikan

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Menurut tabel 4.10 diatas dapat diinterpretasikan hasil pengaruh langsung sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah memiliki arah positif terhadap profitabilitas dengan *nilai original* sampel sebesar 0.070, *t-statistic* sebesar $0.639 < 2.018$ dengan nilai *p-value* $0.392 > 0.05$. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pembiayaan mudharabah belum tentu akan meningkatkan nilai profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jika mengalami peningkatan maka besaran kemungkinan peningkatannya hanya

sebesar 7%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas **ditolak**.

2. Pembiayaan musyarakah memiliki arah positif terhadap profitabilitas dengan nilai *original sample* sebesar 0,034, *t-statistic* sebesar $0.752 < 2.018$ dengan *p-value* $0.523 > 0.05$. Hasil tersebut memiliki arti bahwa apabila terjadi peningkatan pada pembiayaan musyarakah belum tentu akan meningkatkan profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jika mengalami peningkatan, maka besaran kemungkinan peningkatannya hanya sebesar 3,4%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas **ditolak**.
3. Non performing financing memiliki arah negatif terhadap profitabilitas dengan nilai *original sample* sebesar -0.797, *t-statistic* sebesar $10.223 > 2.018$ dengan nilai *p-value* $0.000 < 0.05$. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa ketika terjadi peningkatan pada non performing financing, maka akan menurunkan profitabilitas secara signifikan 79,7% pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa non performing financing berpengaruh terhadap profitabilitas **diterima**.
4. Pembiayaan mudharabah memiliki arah negatif terhadap *Non Performing Financing* dengan nilai *original sample* sebesar -0.049, *t-statistic* $1.476 < 2.018$ dengan nilai *p-value* $0.452 > 0.05$. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pembiayaan mudharabah belum tentu akan menurunkan nilai *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jika mengalami penurunan, maka besaran kemungkinan penurunannya hanya sebesar 4,9%. Hasil penelitian ini memiliki

pengaruh yang terbaik dengan yang diteorikan atau seharusnya setiap peningkatan pembiayaan musharabah akan meningkatkan nilai non performing financingnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap non performing financing **ditolak**.

5. Pembiayaan musyarakah memiliki arah negatif terhadap *Non Performing Financing* dengan nilai original sample sebesar -0.169, t-statistic sebesar $1.476 < 2.018$ dengan nilai p-value $0.141 > 0.05$. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pembiayaan musyarakah belum tentu akan menurunkan nilai *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jika mengalami penurunan, maka besaran kemungkinan penurunannya hanya sebesar 16,9%. Hasil penelitian ini memiliki pengaruh yang terbalik dengan teori yang seharusnya terjadi, bahwa setiap peningkatan pembiayaan musyarakah akan meningkatkan nilai non performing financingnya. Maka hipotesis 5 yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap non performing financing **ditolak**.

4.5.2 Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Dalam penelitian ini pengujian pengaruh tidak langsung (mediasi) dievaluasi berdasarkan nilai *original sample* dan *t-statistic* pada *specific indirect effect*. Berikut adalah tabel pengaruh tidak langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistic</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah – Non-Performing Financing - Profitabilitas	0.039	0,782	0,435	Positif Tidak Signifikan
Pembiayaan Musyarakah – Non-Performing Financing - Profitabilitas	0.134	1,455	0,146	Positif Tidak Signifikan

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, (2021)

Pada tabel 4.11 diatas hasil tidak langsung (*Indirect Effect*) dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah memiliki arah positif terhadap profitabilitas melalui non performing financing dengan nilai original sample sebesar 0.039, t-statistic $0.782 < 2.018$, dan nilai p-value $0.435 > 0.05$. hal tersebut mempunyai arti bila terjadi peningkatan pembiayaan mudharabah didorong adanya non performing financing maka belum tentu akan meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Jika mengalami peningkatan, maka besaran peningkatannya hanya sebesar 3,9%, artinya non performing financing belum berhasil memediasi hubungan pembiayaan mudharabah pada profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka hipotesis 6 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas **ditolak**.
2. Pembiayaan musyarakah memiliki arah **positif** terhadap profitabilitas melalui non performing financing dengan nilai original sample sebesar 0.134, t-statistic $1,455 < 2.018$, dan nilai p-value $0.146 > 0.05$. Hal tersebut artinya bila terjadi peningkatan pembiayaan musyarakah didorong adanya non performing

financing maka belum tentu akan meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Jika mengalami peningkatan, maka besaran peningkatannya hanya sebesar 13,4%. Dapat disimpulkan bahwa non performing financing belum berhasil memediasi hubungan pembiayaan musyarakah pada profitabilitas Bank Umum Syariah. Maka. hipotesis 7 yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas **ditolak.**

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian tersebut terlihat dari nilai *original sample*, *t-statistic*, dan *p-value* yang tersaji ditabel 4.10. Nilai *original sample* sebesar 0.070 dan *t-statistic* sebesar 0.639 < 2.018 dengan nilai *p-value* 0.392 > 0.05. Maka, H1 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 ditolak. Artinya, besar kecilnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan tidak mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad bekerja sama usaha antar pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal atau pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), serta laba dibagi berdasar nisbah bagi hasil seperti kesepakatan, lalu apabila terjadi rugi financial ditanggung pemilik dana.⁴⁶ Sedangkan profitabilitas ialah rasio guna menunjukkan

⁴⁶ Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, Pengaruh Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Monex*, Vol.8, No.2, 2019, hlm.7.

kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba pada waktu tertentu. Rasio yang dipergunakan adalah *Return on Asset (ROA)*. ROA ialah indikator untuk melakukan pengukuran profitabilitas.⁴⁷

Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah sangat kecil. Pengaruh negatif juga dapat dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah dari pembiayaan mudharabah tidak berjalan lancar atau mengalami kerugian, sehingga bagi hasil yang diperoleh bank syariah sebagai pendapatan juga menurun.⁴⁸

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dkk (2020), Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika (2018), Friska Larassati Putri (2017), dan Cut Faradilla (2017) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

4.6.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)* menunjukkan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari nilai *original sample*, *t-statistic*, dan *p-value* yang ditampilkan ditabel 4.10 diatas. Nilai *original sample* sebesar 0.034 dan *t-statistic* sebesar $0.752 < 2.018$ dengan nilai *p-value* $0.523 > 0.05$. Maka, H2 yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 ditolak. Artinya, besar kecilnya pembiayaan musyarakah yang disalurkan tidak mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁴⁷ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta:Grafindo, 2016, hlm.193.

⁴⁸ Lilis Sudarwati, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga 2018, hlm.77.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pembiayaan musyarakah ialah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua mitra atau lebih, dimana setiap mitra mengkontribusikan dana berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika terdapat keuntungan, kerugian, dan risiko dalam kerjasama ini ditanggung bersama sesuai porsi dana yang telah dikontribusikan. Sedangkan profitabilitas ialah rasio guna menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba pada waktu tertentu. Rasio yang dipergunakan adalah *Return on Asset* (ROA). ROA ialah indikator untuk melakukan pengukuran profitabilitas.⁴⁹

Pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah hal ini dikarenakan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* jadi apabila terjadi keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Dalam sebuah usaha, pasti ada untung serta rugi, ketika usaha tersebut mengalami kerugian, maka bank juga akan menanggung kerugian tersebut. Jenis pembiayaan ini dirasa cukup sulit karena bank syariah sebagai pemilik modal harus mengawasi dan mengevaluasi usaha yang telah diberikan pembiayaan supaya pihak pengelola menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab, apabila terjadi kerugian, maka pihak bank juga ikut menanggungnya. Pendapatan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah belum mampu diperoleh secara optimal, sehingga belum bisa mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha menggunakan pembiayaan musyarakah belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba.⁵⁰

⁴⁹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta:Grafindo, 2016, hlm.193.

⁵⁰ Anggita Safitri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum di Indonesia (Tahun 2013-2017)*.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga 2019, hlm.126-127.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendi Abdi Kusuma (2019), Diana Rozita Roezyandhik (2019) dan Siti Millatina Hya (2018) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

4.6.3 Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas

Pengujian hipotesis mendapatkan hasil dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan NPF berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian tersebut terlihat berdasarkan nilai *original sample*, *t-statistic*, dan *p-value* yang ditampilkan pada tabel 4.10 diatas. Nilai *original sample* sebesar -0.797 dan *t-statistic* sebesar $10.223 > 2.018$ dengan nilai *p-value* $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas sebesar 79,7% dan signifikansi sebesar $0.000 < 0.050$, pada penelitian ini apabila terjadi peningkatan NPF maka menurunkan profitabilitas secara signifikan sebesar 79,7% pada BUS di Indonesia periode 2016-2020. Hipotesis H3 yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia diterima.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang tidak memiliki performance baik serta digolongkan sebagai lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵¹ Bank Indonesia sebagai bank sentral serta mengawasi perbankan memiliki tugas diantaranya memberi pertahanan serta melakukan pemeliharaan sistem perbankan agar sehat serta mendapatkan kepercayaan masyarakat guna menjaga perekonomian.

Profitabilitas ialah rasio guna menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba pada waktu tertentu. Rasio yang

⁵¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT. Rajawali Pers, 2010, hlm.106-107.

dipergunakan adalah *Return on Asset* (ROA). ROA ialah indikator untuk melakukan pengukuran profitabilitas.⁵²

Hasil dari penelitian menunjukkan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilita. Artinya semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin menurun tingkat profitabilitasnya. Dampak dari nilai NPF yang tinggi menyebabkan terjadinya lebih besarnya pencadangan, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya modal bank. Besarnya NPF menjadi salah satu penghambat tersalurkannya pembiayaan pada perbankan. Semakin besar NPF menyebabkan semakin besar pula kerugian yang dialami oleh bank yang kemudian akan berakibat profit pada bank berkurang. Profit yang didapatkan oleh bank mengalami kekurangan berakibat total asset bank juga berkurang.⁵³

Penelitian ini selaras penelitian yang sebelumnya diteliti oleh Novika Anisa Firdaus (2020), Cahya Ningsih Sa'di (2019), Almunawaroh (2018), Marliana (2018), Elok Maulidatul Hasanah (2017), dan Nur Abidah Mukti (2016) memberi pernyataan bahwa NPF memiliki pengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

4.6.4 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF

Pengujian hipotesis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari nilai *original sample*, *t-statistic*, dan *p-value* yang terlihat ditabel 4.10 diatas. Nilai *original sample* sebesar -0.049 dan *t-statistic* sebesar 0.856 < 2.018, dan *p-value* 0.452 > 0.050. Maka, H4 tertulis pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 ditolak. Artinya, besar kecilnya

⁵² Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta:Grafindo, 2016, hlm.193.

⁵³ Lilis Sudarwati, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga 2018, hlm.82.

pembiayaan mudharabah yang disalurkan tidak mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerja sama usaha antar dua pihak. Pihak pertama sebagai penyedia semua modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*), dan apabila untung dibagi menurut nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan, namun bila mengalami rugi financial menjadi tanggung jawab *shahibul maal* selama bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.⁵⁴ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang tidak memiliki performance baik serta digolongkan sebagai lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵⁵

Risiko yang muncul dalam pembiayaan apabila bank tidak mendapatkan kembali uang pokok dan bagi hasil dari melakukan penyaluran dana ataupun berinvestasi. Periode penelitian ini penyaluran pembiayaan mudharabah mempunyai proporsi nilai kecil terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 12
Total Pembiayaan Mudharabah

(Dalam Miliar Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Pembiayaan Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Total Pembiayaan	177.482	189.789	202.298	225.146	246.532

⁵⁴ Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, Pengaruh Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Monex*, Vol.8, No.2, 2019, hlm.7.

⁵⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT. Rajawali Pers, 2010, hlm.106-107

Hal ini dikarenakan bank syariah dalam menyalurkan dananya selalu memperhatikan aspek kehati-hatian dan berusaha agar tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu juga, ada pengawas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Nasional sehingga penyaluran dananya tidak dapat sembarangan disalurkan. Dalam jangka panjang pertumbuhan pembiayaan menjadi tidak signifikan, hal tersebut terjadi karena pengetatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan justru akan membuat bank syariah tersebut tidak berani mengambil risiko untuk menyalurkan pembiayaan pada hal yang produktif (pembiayaan komersil dan mikro), bank syariah lebih banyak mengambil porsi pada pembiayaan konsumtif. Sehingga sekalipun pertumbuhan pembiayaan meningkat tidak akan berpengaruh signifikan terhadap NPF karena pembiayaan konsumtif minim risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian selaras dengan penelitian Samirah (2018) dan Mustovich (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap NPF.⁵⁶

4.6.5 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

Pengujian hipotesis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dapat terlihat dari nilai *original sample*, *t-statistic*, serta *p-value* ditabel 4.10. Nilai *original sample* sebesar -0.169 dan *t-statistic* sebesar $1.476 < 2.018$ dengan nilai *p-value* $0.141 > 0.050$. Maka, H5 tertulis bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia ditolak. Hal ini berarti besar kecilnya pembiayaan musyarakah yang disalurkan tidak mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁵⁶ Lilis Sudarwati, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga 2018, hlm.72.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pembiayaan musyarakah adalah bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak berkontribusi dana berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika terdapat keuntungan, kerugian, dan risiko dalam kerjasama ini ditanggung bersama sesuai porsi dana yang telah dikontribusi.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang tidak memiliki performance baik serta digolongkan sebagai lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵⁷ Bank Indonesia sebagai bank sentral serta mengawasi perbankan memiliki tugas diantaranya memberi pertahanan serta melakukan pemeliharaan sistem perbankan agar sehat serta mendapatkan kepercayaan masyarakat guna menjaga perekonomian.

Dalam pembiayaan yang menjadi risiko adalah apabila uang pokok dan bagi hasil tidak bisa diperoleh kembali. Dalam penelitian pembiayaan musyarakah yang disalurkan memiliki porsi yang kecil. Hal ini karena banyak bank syariah sadar bahwa pada pembiayaan musyarakah punya risiko tinggi. Maka dapat melakukan pencegahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, bank syariah harus lebih teliti serta cermat dalam menganalisis setiap permohonan pengajuan pembiayaan. Karena seandainya apapun dalam menganalisis kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pasti ada.⁵⁸ Periode penelitian ini penyaluran pembiayaan musyarakah mempunyai proporsi nilai kecil terlihat pada tabel dibawah ini :

⁵⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT. Rajawali Pers, 2010, hlm.106-107

⁵⁸ Lilis Sudarwati, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga 2018, hlm.82

Tabel 4. 13
Total Pembiayaan Musyarakah

(Dalam Miliar Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Pembiayaan Musyarakah	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
Total Pembiayaan	177.482	189.789	202.298	225.146	246.532

Hasil penelitian didukung oleh hasil kajian sebelumnya dilakukan oleh Hanifah (2018) Haifa dan Dedi Wibowo (2015), dan Hamdan bin Osama (2013).

4.6.6 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas melalui NPF

Pengujian hipotesis dengan melalui *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas melalui NPF. Hasil pengujian tersebut dilihat melalui nilai *original sample*, *t-statistic*, dan *p-value* yang ditampilkan pada tabel 4.10 diatas. Nilai *original sample* sebesar 0.039 dan *t-statistic* sebesar $0,782 < 2.018$ dan nilai *p-value* $0.435 > 0.05$, yang artinya NPF belum berhasil memediasi hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Maka, H6 yang menyatakan bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas melalui NPF ditolak.

Hal ini dikarenakan pengaru pembiayaan terhadap rasio NPF sebagian besar diakibatkan karena perilaku nasabah atau pihak bank, tidak dari banyak pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah diakibatkan karena faktor eksternal serta faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah lalainya pihak bank untuk menganalisis penyaluran pembiayaan, maupun kesalahan nasabah

seperti menurunnya keuntungan bersih pada usaha, piutang tak tertagih meningkat, serta hal lainnya. kemudian faktor eksternal dapat dalam bentuk bencana alami, bentuk kebijakan pemerintah sektor riil yang berubah serta hal lainnya. Uraian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustovich (2017), Safi'I (2017), dan Samirah (2018).⁵⁹

4.6.7 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas melalui NPF

Pengujian hipotesis melalui *Partial Least Square* (PLS) memberi hasil bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas melalui NPF. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari nilai *original sample*, *t-statistic*, dan *p-value* yang ditampilkan pada tabel 4.10 diatas. Nilai *original sample* sebesar 0.134 dan *t-statistic* sebesar $1.455 < 2.018$ dan nilai *p-value* $0.146 > 0.05$. Artinya NPF belum berhasil memediasi hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka, H7 yang menyatakan bahwa Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas melalui NPF ditolak.

Sama seperti dengan pembiayaan mudharabah, Hal ini dikarenakan pengaruh pembiayaan terhadap rasio NPF sebagian besar diakibatkan karena perilaku nasabah atau pihak bank, tidak dari banyak pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah diakibatkan karena faktor eksternal serta faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah lalainya pihak bank untuk menganalisis penyaluran pembiayaan, maupun kesalahan nasabah seperti menurunnya keuntungan bersih pada usaha, piutang tak tertagih meningkat, serta hal lainnya. kemudian faktor eksternal dapat dalam bentuk bencana alami, bentuk kebijakan pemerintah sektor riil yang

⁵⁹ Samirah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi Studi Perbankan Syariah. Salatiga. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, hlm.97.

berubah serta hal lainnya Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustoviah (2017), Safi'I (2017), dan Samirah (2018).⁶⁰

⁶⁰ Samirah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi Studi Perbankan Syariah. Salatiga. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, hlm.97.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dijelaskan berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
2. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
3. NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
4. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
5. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
6. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas melalui NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
7. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas melalui NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

5.2 Saran

Dengan dilakukannya penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Melalui Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020 serta berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, NPF tidak berhasil menjadi

variabel intervening. Karena NPF tidak cukup kuat untuk menjembatani antara variabel dependen dan independen. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain sebagai variabel intervening dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Hendryadi dan Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta:Grafindo.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta:PT.Rajawali Pers
- Santosa, Inan Paulus. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif-Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta:Andi.
- Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*. Jakarta:Kencana.
- Solimun dkk. 2017. *Multivariate Statistical Method:Structural Equation Modelling Based on WarpPLS*. Malang:UB Press.
- Sugiono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d*, Bandung:Alfabeta.
- Wibowo, Edy dkk. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Yudiana, Eka Fetrika. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga:STAIN Salatiga Press.

Jurnal :

- Choiriyah. 2019. Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Salam;Jurnal Sosial dan Budaya syar-I*. Vol.6. No.3.
- Dewi, Ratih Komala. 2019. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi*. Vol.4. No.2.

- Farida, Alimatul. 2020. Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*,. Vol.11. No.2.
- Fatriani, Rini. 2008. Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*. Vo.1. No.1.
- Fazriani, Anisya Dwi dan Rimi Gusliana Mais. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return on Aseet (ROA) melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol.16 No.01.
- Harjati dan Mahmudah. 2016. Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah 2011-2014.
- Ismawati dkk. 2020. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 - 2019). *IBEF Journal Vol.1 No.1*.
- Lianti dkk. 2018. Maksimalisasi Nilai Perbankan Syariah Melalui Teknologi Pelayanan Nasabah Terkini pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.19. No.1.
- Mujjadid, Ade Yusuf ddk. 2021. The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved in BRI Syariah, *Al-Arbah : Journal of Islamic Finance and Banking*. Vol.3. No.1.
- Nurfajri, Faiz dan Toni Priyanto. Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Monex*. Vol.8. No.2.
- Nikensari, S.I. Pembiayaan Murabahah dan Kaitannya dengan NPF dan Bagi Hasil. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Pendidikan Universitas Jember*

Skripsi :

- Safitri, Anggita. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum di Indonesia (Tahun 2013-2017)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.
- Samirah. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi Studi Perbankan Syariah. Salatiga. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Sudarwati, Lilis. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga.

Sulistiyowati, Ani. 2019. *Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Varibel Moderating pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iskam. Salatiga. IAIN Salatiga

Website :

<https://www.bankmuamalat.co.id>

<https://www.bankvictoriasyariah.co.id>

<https://www.bcasyariah.co.id>

<https://www.bi.go.id>

<https://www.bjbsyariah.co.id>

<https://www.bnisyariah.co.id>

<https://www.brisyariah.co.id>

<https://www.ojk.go.id>

<https://www.paninbanksyariah.co.id>

<https://www.syariahbukopin.co.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Sekunder Bank Umum Syariah

NO	BUSdi Indonesia	Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Miliar)	Pembiayaan Musyarakah (Miliar)	NPF (%)	Profitabilitas (ROA) (%)
1	Bank Muamalat Indonesia	2016	828.761	20.900.783	3,83	0,22
2		2017	737.156	19.857.952	4,43	0,11
3		2018	437.590	16.543.871	3,87	0,08
4		2019	756.514	14.206.884	5,22	0,05
5		2020	620.075	14.478.476	4,81	0,03
6	Bank Victoria Syariah	2016	20.071	929.535	5,82	-2,19
7		2017	64.198	868.014	4,59	0,36
8		2018	56.740	930.419	3,99	0,32
9		2019	21.231	988.378	3,94	0,05
10		2020	6.817	938.149	4,73	0,16
11	Bank BRI Syariah	2016	1.285.582	5.379.830	4,57	0,95
12		2017	858.019	5.577.220	6,43	0,51
13		2018	484.847	7.748.129	6,73	0,43

14		2019	414.096	11.383.021	5,22	0,31
15		2020	315.016	14.665.380	3,24	0,81
16	Bank Jabar Banten Syariah	2016	223.543	830.645	17,91	-8,09
17		2017	156.113	819.852	22,04	-5,69
18		2018	126.504	1.131.772	4,58	0,54
19		2019	178.172	1.540.921	3,54	0,60
20		2020	166.283	1.693.440	5,28	0,41
21	Bank BNI Syariah	2016	1.198.408	3.012.748	2,94	1,44
22		2017	888,794	4.586.209	2,89	1,31
23		2018	949.077	7.325.664	2,93	1,42
24		2019	1.595.373	9.917.161	3,33	1,82
25		2020	1.525.204	9.562.810	3,38	1,33
26	Bank Panin Dubai Syariah	2016	599.746	4.721.855	2,26	0,37
27		2017	533.090	5.022.793	12,52	-10,77
28		2018	210.003	5.465.099	4,81	0,26
29		2019	358.866	7.602.034	3,81	0,25
30		2020	336.258	7.880.618	3,38	0,06
31		2016	348.370	2.178.803	3,17	0,76
32		2017	184.961	2.568.412	7,85	0,02

33	Bank Syariah Bukopin	2018	108.864	2.589.987	5,71	0,02
34		2019	91.409	3.006.678	5,89	0,04
35		2020	76.011	2.748.103	7,49	0,04
36	Bank BCA Syariah	2016	345.821	1.300.822	0,50	1,13
37		2017	225.577	1.834.415	0,32	1,17
38		2018	242.566	2.432.321	0,35	1,17
39		2019	490.691	3.009.765	0,58	1,15
40		2020	404.560	3.308.799	0,50	1,09
41	Bank Syariah Mandiri	2016	3.151.201	13.338.662	4,92	0,59
42		2017	3.398.751	17.640.213	4,53	0,59
43		2018	3.273.030	21.449.077	3,28	0,88
44		2019	1.728.150	26.772.424	2,44	1,69
45		2020	793.677	27.818.239	2,51	1,65

Lampiran 2

Hasil Analisis Data menggunakan SmartPLS 3.0

Mudharabah	Musyarakah	NPF	ROA	
3.398.751	17.640.213	3,83	0,22	
3.273.030	21.449.077	5,82	-2,19	
3.151.201	13.338.662	4,57	0,95	
1.728.150	26.772.424	17,91	-8,09	
1.595.373	9.917.161	2,94	1,44	
1.525.204	9.562.810	2,26	0,37	
1.285.582	5.379.830	3,17	0,76	
1.198.408	3.012.748	0,5	1,13	
949.077	7.325.664	4,92	0,59	
858.019	5.577.220	4,43	0,11	
828.761	20.900.783	4,59	0,36	
793.677	27.818.239	6,43	0,51	
756.514	14.206.884	22,04	-5,69	
737.156	19.857.952	2,89	1,31	
620.075	14.478.476	12,52	-10,77	
599.746	4.721.855	7,85	0,02	
533.090	5.022.793	0,32	1,17	
490.691	3.009.765	4,53	0,59	
484.847	7.748.129	3,87	0,08	
437.590	16.543.871	3,99	0,32	

414.096	11.383.021	6,73	0,43
404.560	3.308.799	4,58	0,54
358.866	7.602.034	2,93	1,42
348.370	2.178.803	4,81	0,26
345.821	1.300.822	5,71	0,02
336.258	7.880.618	0,35	1,17
315.016	14.665.380	3,28	0,88
242.566	2.432.321	5,22	0,05
225.577	1.834.415	3,94	0,05
223.543	830.645	5,22	0,31
210.003	5.465.099	3,54	0,6
184.961	2.568.412	3,33	1,82
178.172	1.540.921	3,81	0,25
166.283	1.693.440	5,89	0,04
156.113	819.852	0,58	1,15
126.504	1.131.772	2,44	1,69
108.864	2.589.987	4,81	0,03
91.409	3.006.678	4,73	0,16
76.011	2.748.103	3,24	0,81
64.198	868.014	5,28	0,41
56.740	930.419	3,38	1,33
21.231	988.378	3,38	0,06
20.071	929.535	7,49	0,04

6.817	938.149	0,5	1,09	
888.794	4.586.209	2,51	1,65	
684.795	7.522.364	4,8236	-0,0122	MEAN
814902,121	7338162,799	3,93698427	2,343645678	STD DEVIASI
3.398.751	27.818.239	22,04	1,82	MAX
6.817	819.852	0,32	-10,77	MIN

Outer Loadings

	Non Performing Financing (NPF)	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Profitabilitas (ROA)
Mudharabah		1,000		
Musyarakah			1,000	
NPF	1,000			
ROA				1,000

Cross Loadings

	Non Performing Financing (NPF)	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Profitabilitas (ROA)
Mudharabah	-0,147	1,000	0,583	0,207
Musyarakah	-0,197	0,583	1,000	0,232
NPF	1,000	-0,147	-0,197	-0,814

ROA	-0,814	0,207	0,232	1,000
-----	--------	-------	-------	-------

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Non Performing Financing (NPF)	1,000	1,000	1,000	1,000
Pembiayaan Mudharabah	1,000	1,000	1,000	1,000
Pembiayaan Musyarakah	1,000	1,000	1,000	1,000
Profitabilitas (ROA)	1,000	1,000	1,000	1,000

Inner VIF Values

	Non Performing Financing (NPF)	Pembiayaan Mudharabah
Non Performing Financing (NPF)		
Pembiayaan Mudharabah	1,516	

Pembiayaan Musyarakah	1,516	
Profitabilitas (ROA)		

f Square

	Non Performing Financing (NPF)	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Profitabilitas (ROA)
Non Performing Financing (NPF)				1,851
Pembiayaan Mudharabah	0,002			0,010

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Non Performing Financing (NPF)	0,040	-0,005
Profitabilitas (ROA)	0,671	0,647

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values

Non Performing Financing (NPF) - > Profitabilitas (ROA)	- 0,79 7	- 0,80 8	0,083	9,650	0,00 0
Pembiayaan Mudharabah -> Non Performing Financing (NPF)	- 0,04 9	- 0,06 2	0,064	0,752	0,45 2
Pembiayaan Mudharabah -> Profitabilitas (ROA)	0,07 0	0,09 1	0,082	0,856	0,39 2
Pembiayaan Musyarakah -> Non Performing Financing (NPF)	- 0,16 9	- 0,14 9	0,114	1,476	0,14 1
Pembiayaan Musyarakah -> Profitabilitas (ROA)	0,03 4	0,03 3	0,054	0,639	0,52 3

Specific Indirect Effects

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pembiayaan Mudharabah -> Non Performing Financing (NPF) -> Profitabilitas (ROA)	0,039	0,050	0,049	0,782	0,435

Pembiayaan Musyarakah -> Non Performing Financing (NPF) -> Profitabilitas (ROA)	0,134	0,125	0,092	1,455	0,146
--	-------	-------	-------	-------	--------------

Construct Crossvalidated Redundancy

Total

	SSO	SSE	Q² (=1-SSE/SSO)
Non Performing Financing (NPF)	45,000	44,248	0,017
Pembiayaan Mudharabah	45,000	45,000	
Pembiayaan Musyarakah	45,000	45,000	
Profitabilitas (ROA)	45,000	14,635	0,675

Lampiran 3

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ana Falihah

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 7 November 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Email : anafalihah3@gmail.com

No. Telp/Hp : 0895362069067

Alamat : Jl. Erowati I/8 RT.01/RW.03, Bulu Lor, Semarang
Utara, Kota Semarang

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Khoiriyah 01 Semarang
2. SMP Negeri 7 Semarang
3. SMA Negeri 14 Semarang
4. Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SMP Negeri 7 Semarang
2. Bendahara PMR SMA Negeri 14 Semarang

3. Anggota Jam'iyatul Qurra' Wal Huffadz eL-Fasya & eL-Febi's UIN Walisongo
4. Anggota Minibank UIN Walisongo Semarang
5. Anggota Relawan BAZNAS Kota Semarang